


# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-5</b>
A. Latar Belakang .....	I-5
B. Tugas dan Fungsi.....	I-6
C. Struktur Organisasi.....	I-7
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	I-8
E. Isu Strategis .....	I-48
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-12</b>
A. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup .....	II-12
B. Perjanjian Kinerja dan Pendanaan 2024 .....	II-17
C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra .....	II-19
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....</b>	<b>III-32</b>
A. Analisis Sumber Daya Manusia .....	III-32
B. Analisis Sarana dan Prasarana .....	III-33
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>IV-36</b>
A. Capaian Kinerja.....	IV-36
B. Perbandingan Kinerja.....	IV-57
C. Realisasi Anggaran.....	IV-58
D. Analisis Dokumen Pelaksanaan (DPA) Tahun Anggaran 2024....	IV-61
E. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	IV-65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>V-70</b>
A. Simpulan Umum .....	V-70
B. Perbandingan Kinerja.....	IV-72
C. Realisasi Anggaran.....	IV-73
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	IV-73

### Lampiran-lampiran



### IKHTISAR EKSLUSIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 merupakan gambaran tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mempergunakan anggaran belanja daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja, terlebih dahulu ditentukan tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Tingkat capaian kinerja dengan melakukan pengukuran indikator-indikator kinerja sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pencapaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam Renstra Periode 2023 - 2026. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan 4 sasaran strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, dengan menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2024.

Capaian kinerja secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis telah tercapai secara maksimal sebagaimana diamanatkan di dalam Renstra. Berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :



1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
2. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pesampahan

Untuk mencapai sasaran agenda tersebut diatas maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,99	66,61	67,23	67,86
		Menurunnya Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	3	4	6	6
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	43,21	43,86	44,74	45,86
			Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%	15	20	25	30
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%	20 (120 Titik)	21,7 (130 Titik)	21,7 (130 Titik)	20 (120 Titik)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampaha	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	73	71	70	69
			Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%	27	29	30	31




Sampai dengan akhir tahun anggaran, berbagai langkah dan upaya telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama melalui program kegiatan. Hal-hal yang menjadi kendala tercapainya sasaran telah dievaluasi oleh masing-masing bidang dan dikoordinasikan antar bidang untuk diperoleh solusi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Demikian laporan ini dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam usaha perbaikan kinerja.

L i w a,      Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL.,SH.MH**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730912 199903 1 003



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,



jelas, terukur legitimatas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Tujuan dan Sasaran realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. Pelaksaaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, yang berperan sebagai unsur penunjang dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :



1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
  1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi;
  2. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup & Laboratorium; dan
  3. Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan.
- d. Bidang Kebersihan, membawahi :
  1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
  2. Kepala Seksi Layanan Kebersihan; dan
  3. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah & Limbah B3.
- e. Bidang Pertamanan, membawahi :
  1. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan;
  2. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
  3. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota.

#### **D. Peran Strategis Perangkat Daerah**

Peran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( Empat ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

#### **E. Isu Strategis**

Berbagai permasalahan pembangunan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan yang dihadapi, tantangan



dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pertimbangan terhadap kajian sasaran Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan yang akan dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta analisis terhadap RTRW dan KLHS kabupaten Lampung Barat, Beberapa isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat dalam sebagai berikut adalah

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan

**Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan perumusan Isu Strategis** berdasarkan prioritas dengan pertimbangan unsur-unsur paling sedikit (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1) yaitu:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
6. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hierarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.



Dalam RPJMN bidang lingkungan termasuk salah satu dari dalam 11 prioritas Nasional yaitu Lingkungan Hidup dan pengelolaan Bencana. Substansi Inti prioritas Lingkungan hidup dan pengelolaan Bencana adalah :

1. Perubahan Iklim (*carbon trackle*)
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
3. Sistem Peringatan Dini
4. Penanggulangan Bencana.

Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam, Pengembangan Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup

1. Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan,
2. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
3. Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
6. Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa
7. Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat
8. Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon



9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup
10. Pemberian Reward / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( Empat ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan



*stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **B. Strategis dan Arah Kebijakan**

Strategis dan arahan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

### **a. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja



Perangkat Daerah. Adapun Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja adalah :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dalam Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

#### **b. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 4 (Empat) Tahun ke depan adalah :

1. Penataan dan peningkatan Pengelolaan Persampahan
2. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
3. Pembinaan dan Sosialisasi Intensif terhadap Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
6. Membentuk Satuan Tugas Konflik Manusia dan Satwa
7. Memanfaatkan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat
8. Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai Upaya Lampung Barat dalam Mendapatkan Insentif Hulu dan Hilir dan Pajak Karbon Melalui Perhitungan Nilai Ekonomi Karbon



9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup

10. Pemberian *Reward* / Penghargaan Kepada Institusi/perorangan dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Hasil revidu pada rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil revidu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan revidu Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil revidu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut

**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Revidu  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point		66,61		
		Menurunnya Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%		4		
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point		43,86		



			Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%		20		
			Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%		21,7 (130 Titik)		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%		71		
			Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%		29		

## 2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.



Sebagai gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024, telah direncanakan Program Indikatif sejumlah 3 (Tiga) Program yaitu program-program yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, DILAKSANAKAN MELALUI KEGIATAN :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

## **B. Perjanjian Kinerja dan Pendanaan**

### **1. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan PJ Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran



yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	66,1
2	Menurunnya Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	4
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	43,86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%	20
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%	21,7
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	71
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%	29

## 2. Kerangka Pendanaan

No	Program	Kegiatan	Pagu Usulan	Pagu Pengesahan	Pagu Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69,910,050	57,887,200	57,887,200
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,366,723,360	3,165,413,500	3,049,646,906



		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	371,086,590	5,818,200	5,818,200
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	199,850,700	70,417,600	70,417,600
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	354,508,980	191,844,600	225,974,600
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.098.000	17,098,000	17,098,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,826,286,153	129,671,020	129,671,020
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,155,109,200	248,196,870	248,196,870
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,805,414,464	8,141,223,215	8,222,319,215
3	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	1,733,368,000	3,335,207,000	3,335,207,000

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan *input* pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis, Adapun kerangka pendanaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

### C.Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan



pada bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rentang waktu 4 (Empat) Tahun (2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berupa Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan di Pemkab Lampung Barat dan mewujudkan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Akuntabel indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Penataan kota Liwa sebagai Kota Budaya
3. Kabupaten Konservasi





**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat**

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Sasaran	Indikator	Target 2024
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	81,97%
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen
1.1	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen
1.2	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
1.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
1.4	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
1.5	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen
1.6	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2 Dokumen



	Realisasi Kinerja SKPD		SKPD	
1.7	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>4 Dokumen</b>
2.1	Subkegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Gaji dan Tunjangan yang disediakan	36 Orang
2.2	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	1 Dokumen
2.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Disusun	18 Dokumen
2.4	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	1 Dokumen
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>
3.1	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	<b>Tersusunnya dokumen Administrasi</b>	<b>Jumlah dokumen Administrasi</b>	<b>1 Dokumen</b>



	<b>Daerah</b>	<b>Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
4.1	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
4.2	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
5.	Subkegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	8 Paket
5.1	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket
5.2	Subkegiatan Subkegiatan Subkegiatan Subkegiatan Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.3	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 Paket
5.4	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen
5.5	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan	Jumlah Pelaksanaan fasilitas Kunjungan	12 Laporan



		Tamu	Tamu	
5.6	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	20 Laporan
6.	Subkegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7 Unit
6.1	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
7.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6Sub
7.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	12 Laporan
7.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon yang di bayar	109 Laporan
7.3	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan Jasa Pelayanan Umum Kantornya	12 Laporan
8.	Subkegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	20 Unit
8.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan	20 Unit



	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	dan pajak kendaraan	
8.2	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit
8.3	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/Rehabilitasi	2 Unnit
II	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan</b>	<b>Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>
1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya</b>	<b>Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</b>	<b>1 Lembaga</b>
1.1	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan	1 Lembaga



	Kemasyarakatan	Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Kompetensinya Terkait PPLH	
1.2	Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
1.3	Subkegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun</b>	<b>45.746 Ton</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</b>	<b>2 Unit</b>
1.1	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA	2 Unit



**Tabel 2.6**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN</b>	<b>FORMULASI/CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN/KRITERIA</b>
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point		$IKLH\_Kabupaten = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$		
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%		Nilai Awal - Nilai Akhir / Nilai Awal x 100%		
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point		$Tutupan\ Hutan = \frac{Luas\ Tutupan\ Vegetasi\ Hasil\ Konversi}{Luas\ Wilayah}$ $IKL = 100 - ((84.3 - (Tutupan\ Hutan \times 100)) \times 50/54.3)$		



	Terbuka Hijau						
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%		Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau(RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X100% Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit =64.372.Ha Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha		
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%		<i>Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PUU kondisi layak fungsi =</i> $\frac{\Sigma \text{Titik Lampu yang ada saat ini} \times \text{Asumsi jarak ideal lampu jalan (50 Meter)}}{\Sigma \text{Panjang Jalan yang layak PJU}}$ X 100% Ket. Buku Standar Konstruksi Jaringan PLN ( Jarang antara tiang listrik 50 meter)		
4	Meningkatnya	Persentase	%		<i>Persentase Jumlah Sampah Tertangani =</i>		



Dinas Lingkungan Hidup

---

	Kualitas Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah Tertangani			$\frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$		
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%		$\text{Persentase Jumlah Sampah Tekurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tekurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$		



### BAB III

#### KAPASITAS ORGANISASI

##### A. Analisis Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 205 (Dua Ratus Lima ) orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 31 Orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 22 Orang
3. Petugas Harian Lepas Petugas Kebersihan = 126 Orang
4. Petugas Harian Lepas Petugas Pertamanan = 26 Orang

Potensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 31 Orang PNS tersebut dapat dilihat pada Table sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV	5	14%
2.	III	19	66%
3.	II	7	20%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 31 orang PNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	6	21%
2.	S1/DIV	18	57%
3.	D-III	1	3 %
4.	SLTA	6	18%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024

3. Berdasarkan Pendidikan Penjurangan yang pernah diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjurangan sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
PNS Berdasarkan Diklat Penjurangan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SPAMEN / PIM II	1	100%
2.	SPAMA/PIM III	1	33%
3.	ADUM/PIM IV	10	63%

## B. Analisis Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh suatu Instansi merupakan salah satu pendukung kinerja yang utama. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024, prasarana dan sarana pendukung kinerja yang dimiliki adalah seperti yang diuraikan di dalam tabel berikut ini

**Tabel 3.4**  
Rekapitulasi Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	M2	114.001,55	14 Lokasi
2.	Alat Berat	Unit	36	Chainsaw, Genset, Mesin Pencacah Sampah, Mesin Kompos,



				Excavator, Bulldoser
3	Alat Angkutan, terdiri atas : a. Kendaraan Roda 4 - Dump Truk - Truk Amroll - Truk Tangki air - Mobil Sky Lift - Pick Up - Minibus - Daubel Cabin - Kendaraan Laboratorium b. Kendaraan Roda 2 - Sepeda Motor c. Kendaraan Roda 3 - Bentor d. Gerobak Sampah	Unit  Unit Unit  Unit Unit Unit Unit Unit  Unit  Unit Unit	164  7 2 1  1 3 3 1 2  11  29 107	
4	Alat Bengkel	Unit	3	Mesin steam, Mesin pengolahan sampah
5	Alat Pertanian dan Peternakan	Unit	45	Mesin Potong Rumput, Sprayer
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	2.196	Mesin TIK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Brangkas
7	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	11	Handy Cam, Camera, Wireless
8	Alat Laboratorium	Unit	863	PH Meter, GPS, Gelas Ukur, Mikroskop
9	Bangunan Gedung	Unit	54	Gedung Kantor, Garasi Taman, TPS
10	Bangunan Monumen	Unit	5	Bangunan Tugu
11	Bangunan Air/Irigasi	Unit	23	Sarana Air Bersih, Sumur Resapan, dan Sumur Bor
12	Instalasi, terdiri atas	Unit	869	



	:			
	a. Lampu Penerangan Jalan	Unit	1.202	
	b. Lampu Sorot			
	c. Gardu Listrik	Unit	12	
		Unit	5	
13	Jaringan, Terdiri atas :	Unit	12	
	a. PC Server	Unit	2	
	b. PC Client	Unit	8	
	c. Perangkat Network	Unit	2	
14	Aset Tetap Lainnya	Unit	45.390	Bibit Pohon dan Tanaman,dll
15	Aset Lain-Lain	Unit	1.262	Tong Sampah, Pot Bunga, dll

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2023-2026 alokasi dana diperuntukan kegiatan di 4 (Empat) bidang , 1 TPA Bahway yaitu

- Sekretariat
- Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Bidang Kebersihan
- Bidang Pertamanan

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.

## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

#### **A. Capaian Kinerja**

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan PJ Bupati Lampung Barat telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2023-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	65,99	66,61	67,23	67,86
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3	4	6	6
2.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43,21	43,86	44,74	45,86
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	15	20	25	30
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	20 (120 Titik)	21.7 (130 Titik)	21.7 (130 Titik)	20 (120 Titik)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	73	71	70	69
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	27	29	30	31

Sumber :

1. IKLH sesuai dari SE.04/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan



2. Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008

## **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

## **2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	66,61	73,09	109
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	4	0	0
3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	43,86	42,32	96
4	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%	20	20	100
5	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%	21,7	21,7	100
6	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	71	32,54	45,83
7	Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%	29	4,25	14,65

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 7 indikator kinerja dari sebanyak 1



Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 - 2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

## Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Kualitas Air dan Udara**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,99	70,55	0.00	66,61	73,09	109%

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)" adalah sebesar 73,09 Poin dari target sebesar 66,61 Poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika capaian kinerja bila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 103 %

Tata cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan jika semua komponen indeks (IKA,IKU,IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

Komponen Indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

- IKLH Nasional meliputi IKA,IKU,IKL dan IKAL
- IKLH Provinsi meliputi IKA,IKU,IKL dan IKAL; dan
- IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA,IKU dan IKL

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA,IKU,IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan :

IKLH Kabupaten/Kota :  $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$

IKLH Provinsi :  $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

IKLH Nasional :  $(0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

#### Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

NO	URAIAN	SATUAN	Realisasi	
			2023	2024
1	IKLH Kabupaten/Kota	Point	70,55	73,09
2	IKLH Provinsi	Point	69,91	73,57
3	IKLH Nasional	Point	72,54	73,07

Sumber : Surat Edaran 4/menlhk/Setjen/KUM.I/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah Berwawasan Lingkungan

Kualitas lingkungan hidup menentukan kualitas kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung pada keadaan lingkungan di sekitarnya. Manusia dan lingkungan hidup (alam) memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh besar satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dengan demikian, manfaat jika kualitas lingkungan hidup di daerah baik, maka kualitas manusia yang hidup di lingkungan tersebut juga baik, dan begitu juga sebaliknya.

#### 1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pada Indikator Kinerja ini adalah IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks IKA,IKU,IKL dan IKAL. Salah satu contoh faktor pendukung keberhasilan nilai IKLH adalah Kualitas Air di daerah Kabupaten Lampung Barat masih baik atau belum tercemar limbah yang terlalu berlebih, dengan demikian Kualitas air yang menjadi komponen pendukung IKLH memberikan nilai tinggi.



2. Analisis Faktor Permasalahan

Pada Sasaran ini belum ada permasalahan yang sangat signifikan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan, hanya saja pada permasalahan dukungan pendanaan program/kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat diakomodir dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Capaian Kinerja pada Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Air dan Udara tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut.

**PETA RELASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>DLH - 01</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Air dan Udara</b>			
<b>DLH - 01.09</b>	<b>DLH - 01.10</b>	<b>DLH - 01.11</b>	<b>DLH - 01.12</b>
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>
1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Kepala Dinas 2. Subbag Umum dan Perencanaan 3. Bidang-Bidang dan UPT DLH 4. BPKAD 5. Inspektorat
<b>DLH - 01.13</b>	<b>DLH - 01.14</b>	<b>DLH - 01.15</b>	<b>DLH - 01.16</b>
<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>
1. Kepala Dinas 2. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD



3. Bidang-  
Bidang dan UPT  
DLH

<b>DLH - 01.17</b> <b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	<b>DLH - 01.18</b> <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Sekretariat Daerah 3. KLHK, Perangkat Daerah Terkait (Dalam & Luar Daerah)	<b>DLH - 01.19</b> <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	<b>DLH - 01.20</b> <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Pihak Ke-3 2. BPKAD
<b>DLH - 01.21</b> <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	<b>DLH - 01.22</b> <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	<b>DLH - 01.23</b> <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	<b>DLH - 01.24</b> <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD
<b>DLH - 01.25</b> <b>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b> 1. Subbag Umum dan	<b>DLH - 01.26</b> <b>Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</b> 1. Subbag Umum dan Perencanaan	<b>DLH - 01.27</b> <b>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b> 1. Subbag Umum dan	



Perencanaan		Perencanaan
2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas
3. Bidang PPLH	3. Bidang PPLH	3. Bidang PPLH
4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan
5. Tim POKJA KLHS	5. Operator Dokumen Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	5. Petugas Laboratorium
6. Tim Penyusun KLHS		

**Sasaran 2**  
Menurunnya Emisi Gas Rumah kaca

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	3	0	0.00	4	0	0

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" adalah sebesar 0 dari target sebesar 4 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Diarencanakan Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional, dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigas (Business As Usual/ BAU) dan pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden RI telah menyampaikan komitmen Indonesia Tahun 2030 yang akan menurunkan emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% dengan dukungan internasional (Paris Agreement). Komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sejalan dengan Sustainable

Development Goals (SDGs) yang menjadi program lintas bidang dalam dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPD Tahun 2015-2019. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah Intended National Determined Contribution (INDC).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa: Pelaksanaan Upaya Pencapaian NDC dilaksanakan melalui tahapan sbb :

1. Perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, yang meliputi Kegiatan :
  - a. Inventarisasi Emisi GRK; meliputi kegiatan
    1. Pemantauan;
    2. Pengumpulan, dan penghitungan.
  - b. Penyusunan dan Penetapan Baseline Emisi GRK ;
  - c. Penyusunan dan penetapan target mitigasi perubahan iklim, dan
  - d. Penyusunan dan penetapan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.
2. Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
3. Pemantauan dan Evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, di sebutkan bahwa Inventarisasi GRK dilakukan oleh Bupati/ Wali Kota untuk inventarisasi GRK Kabupaten/ Kota.

Penghitungan inventarisasi GRK dilakukan terhadap sektor Energi dan transportasi, Pengelolaan Limbah, Industri dan Penggunaan Produk, Pertanian, Kehutanan dan Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melaksanakan Kaji ulang dan Rencana Aksi Daerah Inventarisasi GRK, dengan Baseline dan target penurunan GRK persektor sebagai berikut:



TAHUN 2020			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	6.437.160,15	12.366,697	0,192%
Kehutanan	700.447,62	2.940,39	0,4198%
Energi & Transportasi	11.680.000,00	1.270.000,00	10,87%
Pengelolaan Limbah	1.006.874,12	73.826,51	7,33%
<b>Total</b>	<b>19.824.481,89</b>	<b>1.359.133,60</b>	<b>6,86%</b>

TAHUN 2021			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	6.584.309,20	12.366,697	0,188%
Kehutanan	702.561,75	359,74	0,0512%
Energi & Transportasi	11.450.000,00	1.240.000,00	10,83%
Pengelolaan Limbah	1.023.819,22	78.891,39	7,71%
<b>Total</b>	<b>19.760.690,17</b>	<b>1.331.617,83</b>	<b>6,74%</b>

TAHUN 2022			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	6.731.458,25	12.366,697	0,184%
Kehutanan	704.683,07	359,74	0,0511%
Energi & Transportasi	12.010.000,00	1.320.000,00	10,99%
Pengelolaan Limbah	1.039.449,12	83.837,01	8,07%
<b>Total</b>	<b>20.485.590,44</b>	<b>1.416.563,45</b>	<b>6,915%</b>

TAHUN 2023			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	6.878.607,30	12.366,697	0,180%
Kehutanan	706.806,90	359,74	0,0509%
Energi & Transportasi	12.610.000,00	1.400.000,00	11,10%
Pengelolaan Limbah	1.053.907,84	88.764,94	8,42%
<b>Total</b>	<b>21.249.322,04</b>	<b>1.501.491,38</b>	<b>7,066%</b>

TAHUN 2024			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.025.756,35	12.366,697	0,176%
Kehutanan	708.929,02	359,74	0,0507%
Energi & Transportasi	13.250.000,00	1.500.000,00	11,32%
Pengelolaan Limbah	1.064.110,95	94.007,14	8,83%
<b>Total</b>	<b>22.048.796,32</b>	<b>1.606.733,58</b>	<b>7,29%</b>

TAHUN 2025			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.172.905,40	12.367	0,172%
Kehutanan	711.045,59	359,74	0,051%
Energi & Transportasi	13.920.000	1.600.000	11,494%
Pengelolaan Limbah	1.079.300,87	98.338,28	9,11%
<b>Total</b>	<b>22.883.251,86</b>	<b>1.711.065,02</b>	<b>7,48%</b>

TAHUN 2026			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.320.054,45	12.367	0,17%
Kehutanan	713.153,16	359,74	0,05%
Energi & Transportasi	14.630.000	1.700.000	11,62%
Pengelolaan Limbah	1.090.940,13	103.301,65	9,47%
<b>Total</b>	<b>23.754.147,74</b>	<b>1.816.028,39</b>	<b>7,65%</b>

TAHUN 2027			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.467.203,50	12.367	0,17%
Kehutanan	715.246,61	359,74	0,05%
Energi & Transportasi	15.370.000	1.800.000	11,71%
Pengelolaan Limbah	1.101.745,00	110.783,03	10,06%
<b>Total</b>	<b>24.654.195,11</b>	<b>1.923.509,77</b>	<b>7,80%</b>

TAHUN 2028			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.614.352,55	12.367	0,16%
Kehutanan	717.329,13	359,74	0,05%
Energi & Transportasi	16.160.000	1.920.000	11,88%
Pengelolaan Limbah	1.111.773,34	118.295,31	10,64%
<b>Total</b>	<b>25.603.455,02</b>	<b>2.051.022,05</b>	<b>8,01%</b>

TAHUN 2029			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.761.501,60	12.367	0,16%
Kehutanan	719.392,21	359,74	0,05%
Energi & Transportasi	16.990.000	2.030.000	11,95%
Pengelolaan Limbah	1.121.064,30	126.060,05	11,24%
<b>Total</b>	<b>26.591.958,11</b>	<b>2.168.786,79</b>	<b>8,16%</b>

TAHUN 2030			
Bidang Mitigasi	BAU Baseline	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
	(tonCO <sub>2</sub> eq)	tonCO <sub>2</sub> eq	%
Pertanian	7.908.650,65	12.367	0,156%
Kehutanan	721.435,59	359,74	0,050%
Energi & Transportasi	17.870.000	2.160.000	12,087%
Pengelolaan Limbah	1.129.700,00	148.232,09	13,121%
<b>Total</b>	<b>27.629.786,24</b>	<b>2.320.958,83</b>	<b>8,40%</b>

**Kesimpulan :**

1. Sampai dengan saat ini Kabupaten Lampung Barat Melalui Dinas Lingkungan Hidup Belum melaksanakan Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Inventarisasi GRK Tingkat Kabupaten/ kota menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten / Kota.
3. IGRK merupakan Langkah awal dalam memperoleh Baseline data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan

sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

### 3. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melalui program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran 1 “Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca” belum bisa mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan pada Tahun 2024 merupakan Langkah baru dalam memperoleh Baseline data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

### 4. Analisis Faktor Permasalahan

Pada Sasaran Menurunnya Emisi Gas Rumah kaca dengan 1 Indikator Kinerja Indikator Kinerja nya Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca belum bisa mencapai target yang telah ditentukan dikarenakan pada Tahun 2024 merupakan Langkah baru dalam memperoleh Baseline data GRK yang dilakukan melalui perhitungan di berbagai sektor yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan target penurunan GRK, target mitigasi dan rencana aksi mitigasi perubahan iklim.

Capaian Kinerja pada Sasaran 1 Menurunnya Emisi Gas Rumah kaca tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut.



**PETA RELASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>DLH - 02</b>
<b>Menurunnya Emisi Gas Rumah kaca</b>

<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.09</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.09</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.10</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.10</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.11</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.11</b>	<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.12</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b></td></tr><tr><td>1. Kepala Dinas</td></tr><tr><td>2. Subbag Umum dan Perencanaan</td></tr><tr><td>3. Bidang-Bidang dan UPT DLH</td></tr><tr><td>4. BPKAD</td></tr><tr><td>5. Inspektorat</td></tr></table>	<b>DLH - 01.12</b>	<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	1. Kepala Dinas	2. Subbag Umum dan Perencanaan	3. Bidang-Bidang dan UPT DLH	4. BPKAD	5. Inspektorat
<b>DLH - 01.09</b>																						
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.10</b>																						
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.11</b>																						
<b>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.12</b>																						
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>																						
1. Kepala Dinas																						
2. Subbag Umum dan Perencanaan																						
3. Bidang-Bidang dan UPT DLH																						
4. BPKAD																						
5. Inspektorat																						
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.13</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b></td></tr><tr><td>1. Kepala Dinas</td></tr><tr><td>2. Subbag Umum dan Perencanaan</td></tr><tr><td>3. Bidang-Bidang dan UPT DLH</td></tr></table>	<b>DLH - 01.13</b>	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	1. Kepala Dinas	2. Subbag Umum dan Perencanaan	3. Bidang-Bidang dan UPT DLH	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.14</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.14</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.15</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.15</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.16</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.16</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD		
<b>DLH - 01.13</b>																						
<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>																						
1. Kepala Dinas																						
2. Subbag Umum dan Perencanaan																						
3. Bidang-Bidang dan UPT DLH																						
<b>DLH - 01.14</b>																						
<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.15</b>																						
<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.16</b>																						
<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.17</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.17</b>	<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.18</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. Sekretariat Daerah</td></tr><tr><td>3. KLHK, Perangkat Daerah Terkait (Dalam &amp; Luar Daerah)</td></tr></table>	<b>DLH - 01.18</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. Sekretariat Daerah	3. KLHK, Perangkat Daerah Terkait (Dalam & Luar Daerah)	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.19</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.19</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. BPKAD	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;"><b>DLH - 01.20</b></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b></td></tr><tr><td>1. Dinas Lingkungan Hidup</td></tr><tr><td>2. Pihak Ke-3</td></tr><tr><td>2. BPKAD</td></tr></table>	<b>DLH - 01.20</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	1. Dinas Lingkungan Hidup	2. Pihak Ke-3	2. BPKAD	
<b>DLH - 01.17</b>																						
<b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.18</b>																						
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. Sekretariat Daerah																						
3. KLHK, Perangkat Daerah Terkait (Dalam & Luar Daerah)																						
<b>DLH - 01.19</b>																						
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. BPKAD																						
<b>DLH - 01.20</b>																						
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>																						
1. Dinas Lingkungan Hidup																						
2. Pihak Ke-3																						
2. BPKAD																						



<b>DLH - 01.21</b>	<b>DLH - 01.22</b>	<b>DLH - 01.23</b>	<b>DLH - 01.24</b>
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>
1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. BPKAD
<b>DLH - 01.25</b>	<b>DLH - 01.26</b>	<b>DLH - 01.27</b>	
<b>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</b>	<b>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	
1. Subbag Umum dan Perencanaan 2. Kepala Dinas 3. Bidang PPLH 4. Subbag Keuangan 5. Tim POKJA KLHS 6. Tim Penyusun KLHS	1. Subbag Umum dan Perencanaan 2. Kepala Dinas 3. Bidang PPLH 4. Subbag Keuangan 5. Operator Dokumen Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1. Subbag Umum dan Perencanaan 2. Kepala Dinas 3. Bidang PPLH 4. Subbag Keuangan 5. Petugas Laboratorium	



**Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**

**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Point	43,21	41,33	95,6	43,86	42,32	96
2	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	%	15	15	100.00	20	20	100.00
3	Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	%	20	20	100.00	21,7	21,7	100.00



Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi" adalah sebesar 42,32 Poin dari target sebesar 43,86 Poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 96 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Indeks Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan, yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan, Dalam hal ini ITL menjadi salah satu nilai dukung capaian sasaran utama yaitu IKLH.

Perhitungan Indeks Tutupan Lahan sudah ditentukan Rumus nya sehingga satuan yang digunakan adalah pointy

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

TL dihitung dengan rumus:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan" adalah sebesar 20% dari target sebesar 20% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = (Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Milik Publik dan Privat / Luasan RTH yang harus ada) X 100%

Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% x Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit = 64.372.Ha

Wilayah Hutan 61,5% x 64,372 Ha = 39.588,78 Ha

Wilayah Administrasi 38,5% x 64,372 Ha = 24.783,22 Ha



Wilayah RTH 24.783 Ha x 60% = 14.869,93 Ha

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja pada Sasaran ke-2 “Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau” yaitu salah satu nya adalah adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30% dari Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Harus ada, Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut sehingga dapat menentukan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus ada di Kabupaten Lampung Barat.

2. Analisis Faktor Permasalahan

Permasalahan pada Sasaran Ke-2 ini adalah masih kurangnya sosialisasi pemahaman kepada Masyarakat tentang lokasi Tutupan Lahan dan Ruang Terbuka Hijau sehingga dalam hal pengelolaan Tutupan lahan serta Ruang Terbuka Hijau masih dikelola sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup belum melibatkan Masyarakat.

Capaian Kinerja pada Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut.

**PETA RELASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>DLH - 03</b>
<b>Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau</b>

DLH – 02.01	DLH - 02.02	DLH - 02.03	DLH - 02.04
<b>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan</b>	<b>Pengelolaan Kebun Raya</b>	<b>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>
1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Penghasil Limbah B3
2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas	2. Dinas PTSP



3. Bidang PPLH	3. UPT KRL Liwa	3. Bidang Pertamanan	2. Dinas Lingkungan Hidup
4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan	
5. Petugas Kehati	5. Petugas UPT KRL Liwa	5. Petugas Pertamanan	

DLH – 02.05	DLH - 02.06
<b>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>
1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Subbag Umum dan Perencanaan
2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas
3. Bidang PPLH	3. Bidang PPLH
4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan
5. Pelaku Usaha/ Kegiatan (Pemprakarsa)	5. Dinas Lingkungan Hidup, Kemenag dan Dinas Pendidikan Serta Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL	6. Sekolah Binaan

**Sasaran 4**

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	%	73	67,92	93	71	32,54	45,83



2	Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	%	27	17,57	65	29	4,25	14,65
---	------------------------------------	---	----	-------	----	----	------	-------

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase Jumlah Sampah Tertangani" adalah sebesar 32,54% dari target sebesar 71% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 45,83%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Tertangani} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Target Persentase Jumlah Sampah Tertangani 71 % Realisasi Persentase Jumlah Sampah Tertangani 32,54% (Skala Ibukota)

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 3 tahun ini adalah sebesar 45,83%, indikator Persentase Jumlah Sampah Tertangani Merupakan indikator pada 2024.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Persentase Jumlah Sampah Tekurangi" adalah sebesar 4,25% dari target sebesar 29% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 14,65%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

$$\text{Persentase Jumlah Sampah Tekurangi} = \frac{\text{Jumlah Sampah Tekurangi}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Target Persentase Jumlah Sampah Tekurangi 29 % Realisasi Persentase Jumlah Sampah Tertangani 4,25% (Skala Ibukota)

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 3 tahun ini adalah sebesar 4,65%, indikator Persentase Jumlah Sampah Tekurangi Merupakan indikator pada 2024.

#### 1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja pada indikator Persentase Jumlah Sampah Tekurangi dan Persentase Jumlah Sampah Tertangani salah satu nya dikarenakan Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan mencakup Skala Kota



atau dilakukan di kota liwa saja belum sampai keseluruh daerah dan kecamatan se Lampung Barat sehingga bisa Efisien dan Efektif.

2. Analisis Faktor Permasalahan

Yang menjadi faktor permasalahan pada indikator ini adalah masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam penanganan sampah contohnya penyediaan tong sampah kepada Masyarakat yang berlangganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, serta kurang nya kesadaran Masyarakat dalam hal penanganan sampah di lingkungan tempat tinggal.

Capaian Kinerja pada Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan tidak lepas dari dukungan Perangkat Daerah lainnya maupun pihak lain yang tergambar pada relasi peta proses bisnis sebagai berikut.

**PETA RELASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

<b>DLH - 04</b>
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

DLH – 03.01	DLH - 03.02	DLH - 03.03
<b>Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>
1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Subbag Umum dan Perencanaan	1. Subbag Umum dan Perencanaan
2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas	2. Kepala Dinas
3. Bidang Kebersihan	3. Bidang Kebersihan	3. UPT TPA Bahway
4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan	4. Subbag Keuangan
5. Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan, UPT TPA Bahway, Satpol PP, Masyarakat, PMD	5. Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan, UPT TPA Bahway, Satpol PP, Masyarakat, PMD	5. Petugas UPT Bahway, Masyarakat
6. KLHK	6. KLHK	6. KLHK


## B. Perbandingan Kinerja

Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran No.4 Tentang RPD adalah

IKLH Kabupaten :  $(0.376 \times \text{Indeks Kualitas Air (IKA)}) + (0.405 \times \text{Indeks Kualitas Udara (IKU)}) + (0.219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan (IKL)})$

Target IKLH 2024 =  $58.64 + 84.14 + 43.86 = 66.61$  Point

Realisasi IKLH 2024 =  $69.00 + 93.52 + 42.32 = 73.09$  Point



- ❖ Dengan Point 73,09 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk dalam Kategori Sedang
- ❖ Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat merupakan Salah satu yang mencapai Target IKLH di Provinsi Lampung



**C. Realisasi Anggaran**

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan		Keuangan Per Triwulan	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 19.702.800	Trw 1 = Rp 0
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 29.405.600	Trw 2 = Rp 0
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 38.108.400	Trw 3 = Rp 12,020,650
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp. 57.887.200	Trw 4 = Rp 56.359.403
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 746.454.325	Trw 1 = Rp 561,117,041
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 1.492.908.650	Trw 2 = Rp 1,566,334,319
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 2.239.362.975	Trw 3 = Rp 2,209,942,982
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp. 3.165.413.500	Trw 4 = Rp 2.864.389.998
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp 0
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp 986,800
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp.5.818.200	Trw 4 = Rp 5.818.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp 0
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp 1,325,600
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp.70.417.600	Trw 4 = Rp 10.417.600



	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 51.063.150	Trw 1 = Rp
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 102.126.300	Trw 2 = Rp
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 153.189.450	Trw 3 = Rp 42,314,240
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp.191.844.600	Trw 4 = Rp 219.083.149
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 32,417,755	Trw 1 = Rp
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 44,835,510	Trw 2 = Rp
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 67,253,265	Trw 3 = Rp 17,752,002
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp. 129.671.020	Trw 4 = Rp 91.094.883
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Capaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = Rp. 45.721.375	Trw 1 = Rp
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = Rp. 91.442.750	Trw 2 = Rp
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = Rp. 137.164.125	Trw 3 = Rp 40,097,500
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp. 248.196.870	Trw 4 = Rp 211.431.117
<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = Rp. 2,035,305,803	Trw 1 = Rp 1,518,826,985
				Trw 2 =	Trw 2 =		
				Trw 3 =	Trw 3 =		



		SDMnya		Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 4 = 1 Lembaga		
						Trw 2 = Rp. 4,070,611,607	Trw 2 = Rp 3,474,490,264
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 3 = Rp. 6,105,917,411	Trw 3 = Rp 5,484,212,256
				Trw 2 =	Trw 2 =		
				Trw 3 =	Trw 3 =		
						Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 1 Dok
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 4 = Rp.8.141.223.215	Trw 4 = Rp 7.662.379.569
				Trw 2 =	Trw 2 =		
				Trw 3 =	Trw 3 =		
				Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = 50 Orang		
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = Rp.	Trw 1 = Rp
				Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = Rp.	Trw 2 = Rp.
				Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = Rp.	Trw 3 = Rp. 3,343,600,000
				Trw 4 = 2 Unit	Trw 4 = 2 Unit	Trw 4 = Rp.3.355.207.000	Trw 4 = Rp.

#### **D. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024**

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2024 dilaksanakan berbagai Program dan Kegiatan dengan Jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 3 Program, Kegiatan 9 dan 28 Sub. Kegiatan. Alokasi dana tahun 2024 untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 15.382.236.611,- ( Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah)** terealisasi sebesar Rp. **14.827.725.923,- ( Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** atau **97.79** persen.

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Program sebesar Rp. 3.804.710.396,- terealisasi sebesar Rp. 3.475.692.404,- atau setara dengan 91,35 %. Indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan dengan Target pada tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,35 %.

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi fisik/output sebesar 0 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena ketidaksesuaian keuangan dengan jadwal pelatihan tersebut

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 41,25 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena sesuai dengan Tagihan dan anggaran dikembalikan ke Kas Daerah .
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik/output sebesar 85,19 %. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 Persen karena dengan indikator Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Target 33 Unit Terealisasi 25 Unit di karenakan. Mobil Hiline BE 9334 Mz, Mobil BE 9322 MZ, Sepeda Motor R2 BE 5473MZ, Sepeda Motor R2 BE 5029 MZ, Sepeda Motor R2 BE 7750 YA, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4664 MZ, Mobil Truck Sampah/Dump Truck R6 BE 4067 MZ dan Mobil tangki Air B 8465 DP dikarenakan Surat-Surat Kendaraan Tidak Lengkap (dalam Proses) sedangkan KIR di Kabupaten Lampung Barat tidak Bisa melakukan Uji KIR dan Uji KIR ada di Lampung Tengah sedangkan Kendaraan Operasional beroperasi maka anggaran di kembalikan ke KAS Daerah.

## **2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pagu

Program sebesar Rp. 8.222.319.215,- terealisasi sebesar Rp. 7.948.529.768,- atau setara dengan 96,67 % . Indikator Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

Jumlah Total Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Target 100 % pada Tahun 2024 terealisasi 96,67 %.

### 3. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan Pagu Program sebesar Rp. 3.355.207.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.343.600.000,- atau setara dengan 100% . Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah :

Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun dengan Target 44.682,52 Ton/Tahun pada Tahun 2024 terealisasi 15.034,04 Ton/ Tahun.

Rata –rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2024 adalah sebesar 96.01 %

Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>) adalah  $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

**IKLH Kabupaten Lampung Barat** sesuai Dengan SE 04/MENLHK/SETJEN/KUM.I/4/2021 dengan **Target 66.61 Point** dan **capaian 73.09 Point Predikat “Baik”**

**IKLH Provinsi Lampung Tahun 2024** dengan **Target 69.52 Point** dan **capaian 73.11 Point Predikat “Baik”**

**IKLH Nasional Tahun 2024 dengan Target 69.48 Point dan capaian 73.57 Point Predikat “Baik”**

Data IKLH Tahun 2024 merupakan kompilasi hasil pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>).

## ➤ Jumlah Sampah yang Tertangani

No.	Keterangan	Realisasi	
		M <sup>3</sup> /Tahun	Ton/Tahun
1	Jumlah Pengurangan Sampah	6.551,20	1.965,36
2	Jumlah Penanganan Sampah	43.562,27	13.068,68
3	Sampah yang Tertangani/dikelola	50.113,47	15.034,04

- Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Barat 316.498,00 Orang terdapat 15 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang baru terlayani Pengelolaan Persampahan adalah 1 Kecamatan Balik Bukit. Totalan seluruh Total Volume Timbulan Sampah Tahun Berjalan Kabupaten /Kota yang berupa Timbulan Sampah (ton/hari) 126,60 dan Timbulan Sampah (ton/tahun) 46.208,71.

#### D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	73,09	97,36%	2,6%
2.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	0		
3.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	42,32	94,12%	5,8%
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	20		
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	21,7		
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	32,54	99,65%	0,35%
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	4,25		
Jumlah Total Efisiensi					8,75%
Rata-rata efisiensi per indikator					8,75%

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100 %.

1. Efisiensi Sumber daya Bidang Teknologi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
  - a. TEKAT (Team Reaksi Cepat)

Pada era modern saat ini penerangan jalan umum merupakan salah satu sarana penerangan suatu daerah pada malam hari, terutama daerah



yang telah ada saluran listriknya. Di Kabupaten Lampung Barat saat ini sudah banyak daerah yang telah terpasang lampu penerangan jalan umum, terutama daerah yang telah tersentuh saluran listrik yang dipasang oleh PT.PLN. Daerah Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2018 telah terpasang sebanyak 802 titik lampu penerangan jalan umum yang tersebar di kecamatan-kecamatan.

Lampu penerangan jalan umum yang dibuat oleh manusia tidak ada yang tidak bisa rusak, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan fisik, maupun finansial pada sarana prasarana penerangan jalan umum yang sudah ada. Tetapi usia kegunaannya dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan secara berkala. Oleh karena itu perlu perhatian yang lebih terhadap sarana dan prasarana penerangan jalan umum tersebut.

Berdasarkan dengan hal diatas dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan kecepatan dalam penyelesaiannya, tidak terkecuali pelayanan penanganan lampu jalan, yang menjadi inspirasi untuk melaksanakan penanganannya.

Hal yang perlu diperhatikan permasalahan adalah bagaimana peningkatan penanganan lampu jalan dengan pembentukan tim reaksi cepat (TEKAT) pada penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Lampung Barat guna terpenuhinya penerangan jalan umum di malam hari.

b. GEMPITA LIWA BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya)

Liwa adalah ibu kota Kabupaten Lampung Barat. Sebuah kota hujan yang berada di pegunungan Bukit Barisan Selatan. Wilayah kota ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan Balik Bukit.

Pemilihan liwa sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat memang tepat. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini. Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk



melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relative efektif. Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah: Sumatra selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri. Terletak dipegunungan dengan udara yang sejuk dan panorama yang indah. Sejak dulu, liwa terkenal sebagai tempat pemukiman yang menyenangkan, aman, dan damai bagi semua orang. Orang belanda pada masa colonial dahulu pun memanfaatkan kota ini sebagai tempat berlibur, beristirahat, dan bersantai. Saat ini perlu menggambarkan wilayah melalui pembangunan sarana dan prasarana kota berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keindahan serta perikehidupan masyarakat yang berbudaya (GEMPITA LIWA BUDAYA) Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya.

c. GADIS HEBAT (Gas Dari Sampah Hebat)

Pemantauan Gas dari Buangan Sampah di TPA Bahway menjadi Gas pengganti Energy Alternatif Gas LPG

Gas Metan merupakan salah satu energy berupa gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik yang tertimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Gas metan merupakan salah satu energy terbarukan. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk produksi gas metan adalah bahan yang tertimbun yang dibuang di area Land Fill TPA Bahway bahan organik berupa limbah sayur, limbah buah, limbah rumah tangga, limbah rumah makan dan sampah pasar, sampah rumah tangga dll. salah satu inovasi bahan yang digunakan dalam pembuatan gas metan adalah zona buang TPA Bahway.

Tujuan :

Untuk pemantauan serta mengetahui hasil produksi gas metan dari sampah di Zona Buang yang tertimbun di TPA Bahway dengan Sistem Sanytary Land Fill.

Manfaat:

1. Sebagai wadah pendidikan biologi

Manfaat untuk pendidikan biologi adalah sebagai sumber pembelajaran dan sebagai pengembangan sumber pembelajaran.

2. Sebagai wadah tempat penelitian

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas tentang pemanfaatan sampah TPA Bahway sebagai penghasil energy Alternatif.

3. Manfaat Terhadap Masyarakat/ kantor TPA Bahway

Memberi informasi kepada masyarakat bahwa pemanfaatan sampah organik an-organik yang terbuang tidak hanya digunakan sebagai pupuk kompos, daur ulang riuse, reduce, recycle (3 R), akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energy alternatif.

4. Dampak dan manfaat terhadap lingkungan dengan dilakukan pemanfaatan sampah ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan yaitu polusi udara, darat dan air yang disebabkan sampah yang terbuang di zona land fill TPA dan mengurangi Efek DAS RUMAH KACA

## E. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung



Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan Umum**

Dalam tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

**Tabel 5.1**

Target dan Realisasi Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	66,61	73,09	109%
2.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	4	0	0
3.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43,86	42,32	96
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	20	20	100
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	21,7	21,7	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	71	32,54	45,83
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	29	4,25	14,65

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 15.382.236.611 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.827.725.923, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 555.010.688

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 2023 - 2026 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut



telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2024, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. **14.827.725.923,- (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah 97,79 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Faktor Pendukung Keberhasilan**

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung yang membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Target dan Sasaran kinerjanya, Berbagai faktor pendukung tersebut diantaranya adalah Adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Rumus yang digunakan untuk perhitungan IKLH kabupaten/Kota melalui aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>) adalah  $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$  Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dapat menghitung capaian dan target dengan Tepat.



### C. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum ada permasalahan yang sangat signifikan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hanya saja pada permasalahan dukungan pendanaan program/kegiatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat diakomodir dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang terdapat dalam rencana strategis.

### D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang dicapai selama tahun 2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat diharapkan bisa menyusun Tujuan dan Sasaran dengan lebih baik agar pelaksanaan kegiatan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien, selanjutnya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

**Liwa, 25 Februari 2025**

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

**Kabupaten Lampung Barat**



**MUHAMMAD HENRY FAISAL, S.H., M.H**

**NIP. 19730912 199903 1 003**

# **LAMPIRAN**

**Tabel 1**  
**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	0	0	66.61 Point	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0	0	58,64 Point	0	0	0	69,00 Point	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
								Indeks Kualitas Udara (IKU)	0	0	0	84,14 Point	0	0	0	93,52 Point	
							Menurunnya Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1%	2%	3%	4%	0%	0%	0%	0%	
						Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	0	0	0	43.86 Point	0	0	0	42,32 Point	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
					Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan		5.00%	10%	15.00%	20%	5.00%	10%	15.00%	20%			
					Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi		5%	10%	15%	21.7%	5%	10%	15%	21.7%			
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	18.25%	36.5%	54.75%	71%	0	0	0	32,54%	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase Jumlah Sampah Tekurangi		6.75%	13.5%	20.25%	29%	0	0	0	4,25%			

**Tabel 2**  
**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Lingkungan Hidup**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	<b>Meningkatnya Kualitas Air dan Udara</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = <b>Rp. 971,586,747</b>	Trw 1 = <b>Rp 561.117.041</b>	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
					Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = <b>Rp. 1,943,173,495</b>	Trw 2 = <b>Rp 1,566,334,319</b>	
					Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = <b>Rp. 2,914,760,242</b>	Trw 3 = <b>Rp 2,324,439,774</b>	
					Trw 4 = 81.97%	Trw 4 = 81.97%	Trw 4 = <b>Rp. 3.886.346.990</b>	Trw 4 = <b>Rp 3.285.404.350</b>	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = <b>Rp. 2,035,305,803</b>	Trw 1 = <b>Rp 1,518,826,985</b>	Bidang PPLH, Kebersihan dan Taman
					Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = <b>Rp.4,070,611,607</b>	Trw 2 = <b>Rp 3,474,490,264</b>	
					Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = <b>Rp. 6,105,917,411</b>	Trw 3 = <b>Rp 5,484,212,256</b>	
					Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = <b>Rp. 8.141.223.215</b>	Trw 4 = <b>Rp 7.662.379.569</b>	
		Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = <b>Rp. 0</b>	Trw 1 = <b>Rp 0</b>	Bidang Kebersihan
					Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = <b>Rp.0</b>	Trw 2 = <b>Rp 0</b>	
					Trw 3 = 0	Trw 3 = 45.746 Ton	Trw 3 = <b>Rp. 0</b>	Trw 3 = <b>Rp 3,343,600,000</b>	
					Trw 4 = 45.746 Ton	Trw 4 = 0	Trw 4 = <b>Rp. 3.355.207.000</b>	Trw 4 = <b>Rp 0</b>	

**Tabel 3**  
**Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 7 Dok	Trw 1 = 7 Dok	Trw 1 = Rp. 19.702.800	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 14 Dok	Trw 2 = 14 Dok	Trw 2 = Rp. 29.405.600	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 = 21 Dok	Trw 3 = 21 Dok	Trw 3 = Rp. 38.108.400	Trw 3 = Rp 12,020,650	
						Trw 4 = 28 Dok	Trw 4 = 28 Dok	Trw 4 = Rp. 57.887.200	Trw 4 = Rp 56.359.403	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 1 Dok	Trw 1 = 1 Dok	Trw 1 = Rp. 746.454.325	Trw 1 = Rp 561,117,041	Kasubbag Keuangan
						Trw 2 = 2 Dok	Trw 2 = 2 Dok	Trw 2 = Rp. 1.492.908.650	Trw 2 = Rp 1,566,334,319	
						Trw 3 = 3 Dok	Trw 3 = 3 Dok	Trw 3 = Rp. 2.239.362.975	Trw 3 = Rp 2,209,942,982	
						Trw 4 = 4 Dok	Trw 4 = 4 Dok	Trw 4 = Rp. 3.165.413.500	Trw 4 = Rp 2.864.389.998	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp 986,800	
						Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = Rp.5.818.200	Trw 4 = Rp 5.818.200	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp 1,325,600	
						Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = Rp.70.417.600	Trw 4 = Rp 10.417.600	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 51.063.150	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 4 Paket	Trw 2 = 4 Paket	Trw 2 = Rp. 102.126.300	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 = 6 Paket	Trw 3 = 6 Paket	Trw 3 = Rp. 153.189.450	Trw 3 = Rp 42,314,240	
						Trw 4 = 8 Paket	Trw 4 = 8 Paket	Trw 4 = Rp.191.844.600	Trw 4 = Rp 219.083.149	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = Rp	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = Rp	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 = 7 Unit	Trw 3 = 7 Unit	Trw 3 = Rp 17.098.000	Trw 3 = Rp	
						Trw 4 =	Trw 4 =	Trw 4 = Rp	Trw 4 = Rp 17.098.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Trw 1 = 1 Sub	Trw 1 = 1 Sub	Trw 1 = Rp. 32,417,755	Trw 1 = Rp	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 3 Sub	Trw 2 = 3 Sub	Trw 2 = Rp. 44,835,510	Trw 2 = Rp	
						Trw 3 = 5 Sub	Trw 3 = 5 Sub	Trw 3 = Rp. 67,253,265	Trw 3 = Rp 17,752,002	
						Trw 4 = 6 Sub	Trw 4 = 6 Sub	Trw 4 = Rp. 129.671.020	Trw 4 = Rp 91.094.883	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = Rp. 45.721.375 Trw 2 = Rp. 91.442.750 Trw 3 = Rp. 137.164.125 Trw 4 = Rp. 248.196.870	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp 40,097,500 Trw 4 = Rp 211.431.117	Kasubbag Umum & Perencanaan
		<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = Rp. 2,035,305,803 Trw 2 = Rp. 4,070,611,607	Trw 1 = Rp 1,518,826,985 Trw 2 = Rp 3,474,490,264	Kepala Bidang Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Trw 1 = 0 Dok Trw 2 = 0 Dok Trw 3 = 0 Dok Trw 4 = 1 Dok	Trw 1 = 0 Dok Trw 2 = 0 Dok Trw 3 = 0 Dok Trw 4 = 1 Dok	Trw 3 = Rp. 6,105,917,411	Trw 3 = Rp 5,484,212,256	Kepala Bidang Kebersihan
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = Rp.8.141.223.215	Trw 4 = Rp 7.662.379.569	Kepala Bidang Pertamanan
		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = Rp.0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp.3.355.207.000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 3,343,600,000 Trw 4 = Rp. 0	Kepala Bidang Kebersihan

**Tabel 4**  
**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Periode 2023 - 2026**  
**Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 7.500.000	Trw 1 = Rp 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 15.000.000	Trw 2 = Rp 0	
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp. 17.500.000	Trw 3 = Rp 6,713,450	
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = Rp. 30,000,000	Trw 4 = Rp 29.2852.203	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.820.000	Trw 2 = Rp 0	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 2.997.400	Trw 3 = Rp 1,652,000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 4.550.000	Trw 4 = Rp 4.550.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.435.000	Trw 2 = Rp 0	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 1.771.000	Trw 3 = Rp 0	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 4.000.000	Trw 4 = Rp 4.000.000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp. 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp. 0	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp. 0	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 2.800.200	Trw 4 = Rp. 2.800.200	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp. 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp. 0	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp. 0	
							Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. 3.312,000	Trw 4 = Rp. 3.312,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp. 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp. 0	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp. 0	
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp. 3,225,000	Trw 4 = Rp. 3,225,000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp. 2.500.000	Trw 1 = Rp 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 0 Laporan	Trw 2 = Rp. 5.000.000	Trw 2 = Rp 0	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp. 7.500.000	Trw 3 = Rp 1,820,000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp. 10.000.000	Trw 4 = Rp 9.190.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Gaji dan Tunjangan yang disediakan	Trw 1 = 36 Orang	Trw 1 = 36 Orang	Trw 1 = Rp. 666.235.758	Trw 1 = Rp 561.117.041	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 36 Orang	Trw 2 = 36 Orang	Trw 2 = Rp. 1.647.068.684	Trw 2 = Rp 1,566,334,319	
							Trw 3 = 36 Orang	Trw 3 = 36 Orang	Trw 3 = Rp. 2.313.304.442	Trw 3 = Rp 2,209,942,982	
							Trw 4 = 36 Orang	Trw 4 = 36 Orang	Trw 4 = Rp. 3.155.208.500	Trw 4 = Rp 2.854.185.398	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0	Trw 1 = Rp. 0	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 0	Trw 2 = Rp. 0	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 0	Trw 3 = Rp. 0	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 3.514.000	Trw 4 = Rp. 3.514.000	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 18 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 18 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 3.430.000	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 3.430.000	Kasubbag Keuangan
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 3.261.000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 0 Trw 4 = Rp 3.260.600	Kasubbag Keuangan
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 5.818.200	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp 986,800 Trw 4 = Rp. 5.818.200	Kasubbag Umum & Perencanaan
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 1 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 10.417.000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 1,325,600 Trw 4 = Rp 10.417.600	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 2 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 0 Orang	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 0 Orang	Trw 1 = Rp. 60,000,000 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Kasubbag Umum & Perencanaan
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 6 Paket Trw 3 = 12 Paket Trw 4 = 0 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 6 Paket Trw 4 = 12 Paket	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp. 1.458.400 Trw 3 = Rp. 2.858.200 Trw 4 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 1,473,600 Trw 4 = Rp 2.858.200	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 0 Trw 4 = Rp. 33,960,800	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 0 Trw 4 = Rp 33.250.000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 2 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 8.965.000 Trw 2 = Rp. 13.930.000 Trw 3 = Rp. 15.895.000 Trw 4 = Rp. 19,500,600	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 4,105,000 Trw 4 = Rp 17.90.600	Kasubbag Umum & Perencanaan

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Trw 1 = 1 Dok Trw 2 = 2 Dok Trw 3 = 3 Dok Trw 4 = 4 Dok	Trw 1 = 0 Dok Trw 2 = 0 Dok Trw 3 = 0 Dok Trw 4 = 4 Dok	Trw 1 = Rp. 1.965.000 Trw 2 = Rp. 3.930.000 Trw 3 = Rp. 5.895.000 Trw 4 = Rp. 10,320,000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 0 Trw 4 = Rp 10.320.000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Fasilitas Kunjunga Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp. 942.000 Trw 2 = Rp. 2,413.000 Trw 3 = Rp. 4.076.000 Trw 4 = Rp. 6.412,000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 1,072,000 Trw 4 = Rp 6.412.000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Trw 1 = 5 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 15 Laporan Trw 4 = 20 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 15 Laporan Trw 4 = 20 Laporan	Trw 1 = Rp. 30.690.000 Trw 2 = Rp. 65.630.000 Trw 3 = Rp. 108.665.000 Trw 4 = Rp. 118.793.000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 35,663,640 Trw 4 = Rp 148.652.349	Kasubbag Umum & Perencanaan
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp 17,098,020	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp Trw 4 = Rp 17.098.000	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 750,000 Trw 2 = Rp 1,500,000 Trw 3 = Rp2,250,000 Trw 4 = Rp 3,000,000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 450,000 Trw 4 = Rp 2.900.000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon yang di bayar	Trw 1 = 27 Laporan Trw 2 = 52 Laporan Trw 3 = 72 Laporan Trw 4 = 109 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 72 Laporan Trw 4 = 109 Laporan	Trw 1 = Rp 15,000,000 Trw 2 = Rp 30,650,000 Trw 3 = Rp 45,975,000 Trw 4 = Rp 61,300,000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 13,633,202 Trw 4 = Rp 25,288,013	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan Jasa Pelayanan Umum Kantornya	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp. 27.849.300 Trw 2 = Rp. 55.631.200 Trw 3 = Rp. 83.057.600 Trw 4 = Rp. 65,371,020	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 3,668,800 Trw 4 = Rp 62.906.870	Kasubbag Umum & Perencanaan
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = Rp. 35.722.500 Trw 2 = Rp. 71.914.500 Trw 3 = Rp. 107.504.500 Trw 4 = Rp. 134,900,000	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp 34,737,500 Trw 4 = Rp 99.724.301	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Trw 1 = 1 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 1 Unit	Trw 1 = Rp. 4,360.000 Trw 2 = Rp. 8.285.000 Trw 3 = Rp. 13.360.000 Trw 4 = Rp. 16,810,000	Trw 1 = Rp Trw 2 = Rp Trw 3 = Rp 5,360,000 Trw 4 = Rp 15.220.000	Kasubbag Umum & Perencanaan

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/Rehabilitasi	Trw 1 = 2 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 0 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 0 Unit Trw 4 = 2 Unit	Trw 1 = Rp. 96,486,870 Trw 2 = Rp. 0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 0	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 0 Trw 4 = Rp 96.486.870	Kasubbag Umum & Perencanaan
		<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensinya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = Rp. 1,204,243,300 Trw 2 = Rp. 2,408,486,600 Trw 3 = Rp. 3,612,729,900 Trw 4 = Rp. 4,816,973,200	Trw 1 = Rp 977,712,185 Trw 2 = Rp 2,231,850,864 Trw 3 = Rp 3,390,123,356 Trw 4 = Rp 4.631.883.979	Kepala Bidang Pertamanan
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 208,511,025 Trw 2 = Rp. 417,022,050 Trw 3 = Rp. 625,533,075 Trw 4 = Rp. 834,044,100	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 75,605,200 Trw 3 = Rp 370,988,300 Trw 4 = Rp 496.672.475	Kepala Bidang Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 1 = Rp. 642,825,478 Trw 2 = Rp. 1,285,650,956 Trw 3 = Rp. 1,928,476,434 Trw 4 = Rp. 2,571,301,915	Trw 1 = Rp 541,114,800 Trw 2 = Rp 1,167,034,200 Trw 3 = Rp 1,723,100,600 Trw 4 = Rp 2.533.823.115	Kepala Bidang Kebersihan
			<b>Pengelolaan Sampah</b>	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasional Pengelolaan Persampahan di TPA	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = Rp. 0 Trw 2 = Rp.0 Trw 3 = Rp. 0 Trw 4 = Rp. 3,355,207,000	Trw 1 = Rp 0 Trw 2 = Rp 0 Trw 3 = Rp 3,343,600,000 Trw 4 = Rp	Kepala Bidang Kebersihan



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HENRY FAISAL, S.H., M.H.**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. NUKMAN, M.M.**  
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



**Drs. NUKMAN, MM.**

Liwa, 5 Februari 2024  
Pihak Pertama



**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19730912 199903 1 003



Telp. (0728) 21216 Liwa 34811

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun Anggaran : 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.64 Point
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.14 Point
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	4%
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.86 Point
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam	20%
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PJU Kondisi	21.7%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	71%
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	29%
	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,886,346,990.00</b>	<b>APBD</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57,887,200</b>	<b>APBD</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,550,000	APBD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,000,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,800,200	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,312,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,225,000	APBD	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	APBD	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,165,413,500</b>	<b>APBD</b>	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,155,208,500	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,514,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3,430,000	APBD	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,261,000	APBD	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5,818,200</b>	<b>APBD</b>	
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,818,200	APBD	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70,417,600</b>	<b>APBD</b>	
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,417,600	APBD	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000	APBD	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>191,844,600</b>	<b>APBD</b>	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,858,200	APBD	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,960,800	APBD	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,500,600	APBD	

	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,320,000	APBD	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	6,412,000	APBD	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118,793,000		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17,098,000</b>		
	- Pengadaan Mebel	17,098,000		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129,671,020.00</b>	<b>APBD</b>	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	APBD	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,300,000	APBD	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65,371,020	APBD	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>248,196,870.00</b>	<b>APBD</b>	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,900,000	APBD	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,810,000	APBD	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,486,870	APBD	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>8,141,223,215</b>	<b>APBD</b>	
	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,141,223,215	APBD	
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	4,816,973,200	APBD	
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	770,444,100	APBD	
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2,553,805,915		
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3,355,207,000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3,355,207,000</b>	APBD	

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3,355,207,000	APBD	
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>15,382,777,205</b>		

BUPATI LAMPUNG BARAT



**Drs. NUKMAN, M.M.**

Liwa, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**

NIP. 19730912 199903 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Tulip No.2 Way Mengaku, Liwa 34811  
Telepon. ( 0728) 21216 Fax. (0728) 21216

Laman :dlh.lampungbarat.go.id Pos-el dinaslingkunganhiduplb@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HENRY FAISAL, S.H., M.H.**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. NUKMAN, M.M.**  
Jabatan : Pj. Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Drs. NUKMAN, MM.**

Liwa, 27 Agustus 2024  
Pihak Pertama

**MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19730912/199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Tulip No 2 Way Mengaku Kec.Balik Bukit Kab.Lampung Barat

Telp. (0728) 21216 Liwa 34811

Laman :dlh.lampungbarat.go.id Pos-el dinaslingkunganhiduplb@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup  
Tahun Anggaran : 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	58.64 Point
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.14 Point
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	4%
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	43.86 Point
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam	20%
		Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PJU Kondisi	21.7%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	71%
		Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	29%
	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,804,710,396.00</b>	<b>APBD</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>57,887,200</b>	<b>APBD</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,550,000	APBD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,000,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,800,200	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,312,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,225,000	APBD	
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	APBD	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,049,646,906</b>	<b>APBD</b>	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,039,441,906	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,514,000	APBD	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3,430,000	APBD	
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,261,000	APBD	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5,818,200</b>	<b>APBD</b>	
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,818,200	APBD	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>70,417,600</b>	<b>APBD</b>	
- Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10,417,600	APBD	
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60,000,000	APBD	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>225,974,600</b>	<b>APBD</b>	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,858,200	APBD	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,960,800	APBD	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,500,600	APBD	

	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,320,000	APBD	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	6,412,000	APBD	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,923,000	APBD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17,098,000</b>	<b>APBD</b>	
	- Pengadaan Mebel	17,098,000	APBD	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129,671,020.00</b>	<b>APBD</b>	
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	APBD	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,300,000	APBD	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65,371,020	APBD	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>248,196,870.00</b>	<b>APBD</b>	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,900,000	APBD	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,810,000	APBD	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96,486,870	APBD	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>8,222,319,215</b>	<b>APBD</b>	
	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,222,319,215	APBD	
	- Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup	4,816,973,200	APBD	
	- Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	834,044,100	APBD	
	- Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2,571,301,915	APBD	
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3,355,207,000</b>	<b>APBD</b>	
	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3,355,207,000</b>	<b>APBD</b>	

	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3,355,207,000	APBD	
	<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>15,382,236,611</b>	<b>APBD</b>	

BUPATI LAMPUNG BARAT



**Drs. NUKMAN, M.M.**

Liwa, 27 Agustus 2024  
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**MUHAMMAD HENRY FAISAL,SH.MH.**  
 NIP. 19730912 199903 1 003



# LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN  
DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI  
LINGKUNGAN HIDUP



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Kami menyadari bahwa laporan akhir kegiatan ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya maupun pengumpulan data serta pelaksanaan di lapangan. Namun berkat koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat diselesaikan dengan baik.


Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat didalamnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang diharapkan menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja kedepan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi intropeksi terhadap kebijakan yang akan diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga dalam melakukan penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan RPJMD dimasa mendatang.

Harapan kami Laporan Akhir Kegiatan ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita semua, Aamiin

Liwa, 22 Januari 2025

PPTK BIDANG PPLH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



SUKIMIN, S.I.P.,MM.  
PEMBINA

NIP. 19810111 200112 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM .....	5
1.3. MAKSUD .....	7
1.4. TUJUAN .....	8
1.5. SASARAN KEGIATAN .....	8
BAB II ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN	
2.1. ANGGARAN .....	9
2.2. REALISASI .....	17
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA	
3.1. WAKTU PELAKSANAAN .....	19
3.2. LOKASI PELAKSANAAN .....	19
3.3. PENYELENGGARA KEGIATAN .....	19
3.4. PENERIMA MANFAAT KEGIATAN .....	19
3.5. TARGET KINERJA .....	19
3.6. HASIL .....	19
BAB IV PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
4.1. PERMASALAHAN .....	30
4.2. REKOMENDASI .....	30
BAB V PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN .....	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
TABEL 2.1	Belanja Barang Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Tahun 2024 .....	9
TABEL 2.2	Belanja Barang Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	10
TABEL 2.3	Belanja Barang Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024 .....	11
TABEL 2.4	Belanja Jasa Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi Tahun 2024 .....	11
TABEL 2.5	Belanja Jasa Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	12
TABEL 2.6	Belanja Jasa Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024 .....	12
TABEL 2.7	Belanja Pemeliharaan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	13
TABEL 2.8	Belanja Pemeliharaan Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024 .....	13
TABEL 2.9	Belanja Perjalanan Dinas Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi Tahun 2024 .....	14
TABEL 2.10	Belanja Perjalanan Dinas Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	14
TABEL 2.11	Belanja Perjalanan Dinas Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024 .....	15
TABEL 2.12	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi Tahun 2024 .....	15

TABEL 2.13	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024 .....	16
TABEL 2.14	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi Tahun 2024 .....	16
TABEL 2.15	Belanja Modal Alat Laboratorium Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	17
TABEL 2.16	Belanja Modal Komputer Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024 .....	17
TABEL 2.17	Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	17
TABEL 2.18	Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2024.....	18
TABEL 3.1	<i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 .....	21
TABEL 3.2	Pengambilan Sampel Air .....	22
TABEL 3.3	Bimbingan Teknis Kreasi Daur Ulang Sampah .....	28
TABEL 3.4	Sosialisasi Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup .....	29

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	
LAMPIRAN 1	Dokumentasi Kegiatan Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan
LAMPIRAN 2	Dokumentasi Kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitas dan Konservasi
LAMPIRAN 3	Dokumentasi Kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium
LAMPIRAN 5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024
LAMPIRAN 6	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bumi merupakan tempat tinggal bagi makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Agar bumi selalu lestari perlu adanya kepedulian kita bersama dalam menjaganya. Dimana peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi (Narwanti, 2011). Upaya-upaya tersebut harusnya dimulai dari diri sendiri dan dilakukan dengan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghemat listrik serta bahan bakar. Apabila tingkat kepedulian terhadap lingkungan tinggi maka kemungkinan besar akan mendorong untuk berperilaku yang mendukung lingkungan. Untuk menciptakan sikap peduli lingkungan perlu adanya pengetahuan tentang lingkungan yang berasal dari belajar secara mandiri dengan membaca buku, dari media lain seperti televisi, internet dan bisa juga berasal dari proses belajar mengajar di kelas secara klasikal. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan lingkungan yang menyangkut dengan usaha kebersihan selokan, tempat mandi cuci-kakus, terpeliharanya sumur air minum.
2. Kebersihan dalam rumah, termasuk jendela yang bisa memasukkan sinar matahari, kebersihan dapur.
3. Usaha menghemat energi
4. Pemanfaatan kebun atau pekarangan dengan tumbuh-tumbuhan yang berguna, penanaman bibit tumbuh-tumbuhan untuk penghijauan rumah dan halaman yang diusahakan sebersih dan seindah mungkin sehingga lingkungan yang sehat dan menyenangkan bagi keluarga.
5. Penanggulangan sampah, memanfaatkan kembali sampah organik dan mendaur ulang (recycling) sampah non organik (botol, kaleng, plastik, dll) melalui tukang loak atau yang serupa.
6. Mengembangkan teknik biogas, memanfaatkan sampah hewan, manusia dan kotoran dapur untuk dibiogaskan sebagai sumber energi untuk memasak.

7. Meningkatkan keterampilan sehingga dapat memanfaatkan bahan yang tersedia, sisa bahan, atau bahan bekas, lalu turut mendaur ulang berbagai bahan berkali-kali, seperti merangkai bunga dari bahan sisa dan lain sebagainya (Salim,1986).

Di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024 yang berisi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2024**

<b>Rencana Tata Ruang</b>		<b>Luas (Ha)</b>
Kawasan Lindung	Badan Air	3.194
	Kawasan Hutan Lindung	44.855
	Kawasan Perlindungan Setempat	98
	Suaka Margasatwa	883
	Taman Nasional	57.530
	Total	106.560
Kawasan Budidaya	Kawasan Holtikultural	6.210
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	87
	Kawasan Pariwisata	23
	Kawasan Perkebunan	64.012
	Kawasan Permukiman Perdesaan	5.339
	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.743
	Kawasan Tanaman Pangan	26.824
	Total	104.239
Total Keseluruhan		210.799

Dari tabel di atas diketahui persentase luas badan air di Kabupaten Lampung Barat hanya 3% dari total kawasan lindung sedangkan persentase kawasan hutan lindung di Kabupaten Lampung Barat mencapai 42% dari kawasan lindung. Walaupun persentase badan air tersebut kecil namun memiliki dampak yang sangat besar bagi pemenuhan air dimasyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup khususnya Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium melakukan pemantauan kualitas air bersih di Kabupaten Lampung Barat secara berkala dari pengambilan dan pengujian/pemeriksaan sampel air dari badan air sungai/danau di 11 Kecamatan dengan jumlah titik sampling sebanyak 18 titik. Dimana terdapat 8 lokasi pengambilan sampel air yaitu Sungai Way Warkuk, Sungai Way Besai, Sungai Way Semangka, Sungai Way Sindalipay, Sungai Way Umpu, Danau Ranau, Danau Lebar dan Danau Asam. Pengambilan sampel air sungai/danau ini dilakukan setiap bulan selama tahun 2024 oleh Tim Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Setelah itu sampel air akan diuji di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Sampel air tersebut diuji parameter kimia yaitu *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan *Total Suspended Solid* (TSS). Hasil pengujian atau pemeriksaan sampel air sungai/danau berbeda-beda setiap bulannya hal ini disebabkan oleh keadaan musim, cuaca dan kegiatan masyarakat disekitar badan sungai/danau. Kegiatan ini akan dilanjutkan juga selama tahun 2024 oleh Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium.

Untuk menjaga ketersediaan air dan kelestarian lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi senantiasa menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan dan satwa endemik lokal di Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung. Selain itu, demi menumbuhkan kesadaran anak tentang pentingnya melestarikan lingkungan sejak dini. Maka adanya Program Sekolah Adiwiyata yaitu program yang bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan dan meningkatkan perilaku peduli lingkungan hidup sejak usia sekolah. Ternyata Program Sekolah Adiwiyata memiliki dampak positif yang signifikan bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Dimana terdapat 4 sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tahun 2024 yaitu Adiwiyata Nasional diperoleh oleh SD Negeri 1 Sukapura dan SMP Negeri 2 Way Tenong serta Adiwiyata Mandiri diperoleh oleh SMP Negeri 1 Air Hitam dan MIN 2 Lampung Barat.

Serta demi mewujudkan dan menciptakan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan mulai dari lingkup pemerintahan terkecil yaitu desa atau pekon di Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Program Kampung Iklim (Proklim). Pada tahun 2024 terdapat 18 pekon binaan yang mendapatkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Madya.

Agar semua kegiatan diatas dapat memperoleh hasil yang maksimal perlu adanya pengetahuan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu, Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan akan menyelenggarakan 2 pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/kampanye yaitu bimbingan teknis kreasi daur ulang sampah pada Bulan November 2024 dengan peserta berasal dari anggota PKK di 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat dan sosialisasi kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada Bulan Desember 2024 dengan peserta pelaku usaha dan/atau kegiatan di

Kecamatan Balik Bukit. Sedangkan narasumber yang mengisi kegiatan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 melaksanakan Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

Beberapa sub pokok kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain adalah pengelolaan taman kehati, pembinaan penghargaan lingkungan hidup, penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, serta upaya penanganan konflik satwa liar.

## **1.2. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.

### **1.3. Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Membina sekolah di Kabupaten Lampung Barat agar siswa dan siswi mengerti dan paham akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sejak dini.
2. Membina dan membimbing masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dalam menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari.
3. Melakukan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Lampung Barat dengan menerapkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Menjaga kualitas air sungai/danau di Kabupaten Lampung Barat dengan melakukan pengambilan dan pengujian sampel air sungai/danau secara berkala untuk mengetahui dan menganalisis perubahan kualitas air sungai/danau berdasarkan hasil uji dari Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
5. Menerbitkan rekomendasi izin lingkungan hidup untuk masyarakat yang mengajukan secara cepat.
6. Melakukan observasi/pengamatan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mengukur besarnya tingkat pencemaran

atau kerusakan serta cara yang digunakan demi mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatannya.

7. Menambah wawasan masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga dari sumbernya.
8. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi anak dalam pengelolaan sampah an-organik.
9. Meningkatkan pengawasan dan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **1.4. Tujuan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini, antara lain :

1. Mengembangkan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang lingkungan hidup dalam hal ini adiwiyata dan kampung iklim.
2. Melaksanakan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
3. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
4. Menetapkan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
5. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Mengetahui gambaran secara rinci dan berkala kualitas air sungai/danau di Kabupaten Lampung Barat.
7. Memberikan pelayanan penerbitan rekomendasi izin lingkungan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup secara cepat dan tepat.
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup untuk meminimalisir pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatannya.
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan kewajiban pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan mengerti tentang pentingnya mengelola sampah dari sumbernya. Sehingga lingkungan lebih bersih, rapi dan sehat.
11. Menumbuhkan kreatifitas, inovasi dan wirausaha anak dengan mengelola sampah menjadi produk yang inovatif dan bernilai ekonomis.

#### **1.5. Sasaran Kegiatan**

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yaitu

1. Masyarakat,
2. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan,
3. Perangkat daerah/Badan/Kantor
4. Kelurahan
5. Pekon
6. Kecamatan
7. Fasilitas Kesehatan (Faskes)
8. Lembaga Pendidikan Formal
9. 18 Sungai/Danau
10. Dokumen UKL-UPL, SPPL dan AMDAL

## BAB II

### ANGGARAN DAN REALISASI

#### 2.1 Anggaran

Biaya teranggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 Nomor 2.11.08.2.01.0002. Tanggal 21 Desember 2023 tentang Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sebesar Rp 770.444.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) telah terjadi perubahan menjadi Rp834.044.100,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah). Adapun rincian anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

##### a. Belanja Barang

##### 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi

Belanja barang terdiri dari belanja bahan bakar dan pelumas, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, souvenir/cendera mata dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Belanja ini difokuskan untuk membiayai operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi. Untuk mendapatkan gambaran belanja barang seksi peningkatan kapasitas rehabilitasi dan konservasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Belanja Barang Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi**  
**Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp15.420.400</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.895.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp697.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp549.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.100.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp500.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	Rp1.750.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp929.400
---	-----------

## 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium

Belanja barang terdiri dari belanja bahan kimia, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, perlengkapan dinas, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, obat-obatan lainnya, makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman aktivitas lapangan. Belanja ini difokuskan untuk membiayai operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium. Untuk mendapatkan gambaran belanja barang seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Belanja Barang Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp27.616.100</b>
Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp9.649.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.739.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp650.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp450.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp300.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp3.727.900
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp200.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.680.000
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp5.220.000

## 3. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan

Belanja barang terdiri dari belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, souvenir/cendera mata, alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan makanan dan minuman rapat. Belanja ini difokuskan untuk membiayai operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan. Untuk mendapatkan gambaran belanja barang seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Belanja Barang Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan**  
**Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Barang</b>	<b>Rp45.148.600</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.482.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.647.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.447.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.625.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp2.460.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp18.356.600
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.131.000

**b. Belanja Jasa**

**1. Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi**

Belanja jasa terdiri dari belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa juri perlombaan/pertandingan dan belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan. Belanja ini dipergunakan untuk membayar honor petugas lapangan pengelola Taman Kehati di Kecamatan Lumbok Seminung dan juri perlombaan Sekolah Adiwiyata se-Kabupaten Lampung Barat serta membayar jasa publikasi kegiatan. Untuk mendapatkan gambaran belanja jasa seksi peningkatan kapasitas rehabilitasi dan konservasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Belanja Jasa Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi**  
**Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp50.450.000</b>
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp43.200.000
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp2.250.000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp5.000.000

**2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium**

Belanja jasa terdiri dari belanja jasa tenaga ahli, jasa kalibrasi, iuran jaminan kesehatan bagi non asn, jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei dan jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik. Belanja ini dipergunakan untuk membayar honor dan premi asuransi kesehatan untuk analisis laboratorium, jasa kalibrasi alat laboratorium di Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Lampung Barat dan jasa Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Untuk mendapatkan gambaran belanja jasa seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Belanja Jasa Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp317.270.000</b>
Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp64.800.000
Belanja Jasa Kalibrasi	Rp25.000.000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp540.000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Rp220.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp6.930.000

### 3. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan

Belanja jasa berisi belanja jasa honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, juri perlombaan/pertandingan, sewa bangunan gedung tempat pertemuan dan sewa hotel. Belanja ini dipergunakan untuk membayar honor narasumber kabupaten dan provinsi, sewa gedung dan hotel untuk sosialisasi, upah tukang pemasangan papan informasi/larangan dan honor tim juri aneka lomba dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Untuk mendapatkan gambaran belanja jasa seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Belanja Jasa Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Jasa</b>	<b>Rp14.580.000</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.000.000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp480.000
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp9.200.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp1.000.000
Belanja Sewa Hotel	Rp900.000

### c. Belanja Pemeliharaan

#### 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium

Belanja pemeliharaan berisi belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan. Belanja ini dipergunakan untuk biaya pemeliharaan dan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional roda 4 pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium. Untuk mendapatkan gambaran belanja pemeliharaan seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.7 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Belanja Pemeliharaan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>Rp14.000.000</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp14.000.000

#### 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan

Belanja pemeliharaan berisi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Belanja ini dipergunakan untuk biaya pemeliharaan, servis berat dan bahan bakar minyak kendaraan dinas operasional roda 4 pada seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan. Untuk mendapatkan gambaran belanja pemeliharaan seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.8 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Belanja Pemeliharaan Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>Rp40.000.000</b>
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp40.000.000

### d. Belanja Perjalanan Dinas

#### 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Belanja ini dipergunakan untuk

membiayai perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Lampung, luar daerah ibukota negara, luar daerah luar Provinsi Lampung dan dalam daerah Kabupaten Lampung Barat pada Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi. Untuk mendapatkan gambaran belanja perjalanan dinas seksi peningkatan kapasitas rehabilitas dan konservasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.9 sebagai berikut:

**Tabel 2.9**  
**Belanja Perjalanan Dinas Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas Dan Konservasi Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp49.674.000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp42.754.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp6.920.000

## 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Lampung luar daerah ibukota negara dan dalam daerah Kabupaten Lampung Barat pada Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium. Untuk mendapatkan gambaran belanja perjalanan dinas seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.10 sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Belanja Perjalanan Dinas Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp83.690.000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.440.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp43.250.000

## 3. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Lampung, luar daerah ibukota negara, dalam daerah Kabupaten Lampung Barat, bantuan transport

narasumber dan bantuan transport peserta pada seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan. Untuk mendapatkan gambaran belanja perjalanan dinas seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.11 sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Belanja Perjalanan Dinas Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp65.270.000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp23.440.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp37.830.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp4.000.000

**e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

**1. Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi**

Belanja ini dipergunakan untuk memberikan uang pembinaan kepada sekolah yang berhasil mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten, nasional ataupun mandiri. Untuk mendapatkan gambaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seksi peningkatan kapasitas rehabilitas dan konservasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.12 sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>Rp42.000.000</b>
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp42.000.000

**2. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan**

Belanja ini dipergunakan untuk memberikan uang pembinaan kepada pemenang lomba kebersihan kantor OPD se-Kabupaten Lampung Barat, lomba kebersihan kantor kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat, lomba kreasi daur ulang sampah tingkat SMP/MTs

sederajat dan lomba menggambar di topic aping tingkat SD/MI sederajat dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup se-dunia tahun 2024. Untuk mendapatkan gambaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.13 sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Seksi Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat</b>	<b>Rp8.800.000</b>
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Rp8.800.000

**f. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja hibah ini dikhususkan untuk memberikan bantuan berupa dana kepada organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Untuk mendapatkan gambaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia seksi peningkatan kapasitas rehabilitas dan konservasi tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.14 sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>Rp10.000.000</b>
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp10.000.000

**g. Belanja Modal Alat Laboratorium**

Belanja modal ini dikhususkan untuk melengkapi alat laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendapatkan gambaran belanja modal alat laboratorium seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.15 sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Belanja Modal Alat Laboratorium Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2024**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>Rp32.375.000</b>
Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	Rp32.375.000

**h. Belanja Modal Komputer**

Belanja modal ini digunakan untuk mendanai pembelian laptop yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan kantor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat khususnya seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium. Untuk mendapatkan gambaran belanja modal komputer seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.16 sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Belanja Modal Komputer Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium Tahun 2023**

Uraian	Jumlah
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>Rp17.750.000</b>
Belanja Modal Personal Computer	Rp17.750.000

**2.2 Realisasi**

**a. Anggaran**

Total anggaran tahun 2024 sebesar Rp834.044.100,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan Bulan September tahun 2024 sebesar Rp370.988.300,- atau 44,48%. Untuk mendapatkan gambaran realisasi anggaran tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.17 sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
<b>Total</b>	<b>Rp834.044.100</b>	<b>Rp782.822.675</b>	<b>93,86</b>
Belanja Barang	Rp88.185.100	Rp78.769.900	89,32
Belanja Jasa	Rp382.300.000	Rp375.166.000	98,13
Belanja Pemeliharaan	Rp54.000.000	Rp51.550.000	95,46

Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp179.701.775	90,47
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp50.800.000	Rp37.800.000	74,41
Belanja Hibah	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp32.335.000	99,88
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp17.500.000	98,59

### **b. Kinerja**

Realisasi kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup mencapai target 93,86%. Untuk mendapatkan gambaran realisasi kinerja tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 2.18 sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	Triwulan 1 : 0	Triwulan 1 : 0
2	Triwulan 2 : 0	Triwulan 2 : 0
3	Triwulan 3 : 0	Triwulan 3 : 0
4	Triwulan 4 : 1 Dokumen	Triwulan 4 : 1 Dokumen

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA**

#### **3.1 Waktu Pelaksanaan**

Bulan Januari s.d. Desember 2024.

#### **3.2 Lokasi Pelaksanaan**

Semua Kelurahan, Semua Pekon, Semua Kecamatan, Kabupaten Lampung Barat.

#### **3.3 Penyelenggara Kegiatan**

Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

#### **3.4 Penerima Manfaat Kegiatan**

Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan

#### **3.5 Target Kinerja**

1 Dokumen

#### **3.6 Hasil**

##### **a. Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitas dan Konservasi**

##### **1. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah**

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Lebih dikenal dengan adiwiyata pada tahun 2024, telah dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri. Pada awal Juni 2024 dilakukan penilaian sekolah adiwiyata tingkat kabupaten di 4 sekolah yang kemudian mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten, antara lain: SDN 2 Pampangan, SDN 4 Padang Tambak, SDN 3 Tugu Sari dan SMPN 1 Gedung Surian. Pada tingkat nasional dibina 4 sekolah yaitu SDN 1 Giham Sukamaju, SDN 1 Sukapura, SMPN 1 Kebun Tebu dan SMPN 2 Way Tenong. Penghargaan adiwiyata tingkat nasional tahun 2024 diraih oleh SDN 1 Sukapura dan SMPN 2 Way Tenong.

Pada tingkat mandiri diperoleh oleh MIN 2 Lampung Barat dan SMPN 1 Air Hitam. Melalui kerjasama dengan PT PLN Nusantara Power, pada Oktober 2024, telah dilaksanakan Bimtek GPBLHS/Adiwiyata dengan materi Aplikasi SIDIA dan Leveling Penilaian GPBLHS, Pemenuhan Dokumen Administrasi Adiwiyata dan Eco Enzyme.

## **2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati**

Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati merupakan upaya untuk membantu menjaga dan memperluas cadangan yang dimiliki di sejumlah wilayah terjaga dapat memberikan kontribusi dan aset bagi pembangunan daerah. Taman Kehati terletak di Pekon Lombok, Kecamatan Lombok Seminung dengan luas  $\pm 10$  Ha. Kegiatan rutin dilakukan berupa pemeliharaan taman, pembersihan lahan, pemupukan dan penyulaman tanaman. Pada tahun 2024 Taman Kehati mendapatkan bantuan pembangunan *Jogging Track* dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, bantuan CSR dari PT PLN Nusantara Power berupa pembangunan 1 unit gazebo dan 1 unit *Letter Sign*.

## **3. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)**

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) adalah sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD disusun berdasarkan data dari organisasi perangkat daerah terkait. DIKPLHD juga memuat hasil indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup formulasi dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan. Telah dilakukan perhitungan sementara IKLH dengan data periode semester 1 dengan hasil sementara nilai IKLH sebesar 64.49 point (sedang).

### **b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium**

#### **1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029**

##### **a) *Kick Off Meeting* Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

## Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029

Uraian kegiatan *Kick Off Meeting* Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029, secara rinci dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029**

No	Uraian	Penjelasan
1	Surat Undangan	Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 660/243/III.13/2024 Tanggal 22 Februari 2024 hal Undangan <i>Kick Off Meeting</i> KLHS RPJMD Tahun 2025 – 2029
2	Hari, Tanggal	Rabu, 28 Februari 2024
3	Waktu	08.30 s.d. selesai
4	Tempat	Aula Pakuwon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
5	Acara	Registrasi , Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Barat, Pembacaan Doa, Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, Sambutan Sekaligus Membuka Acara, Arahan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 , Paparan Tim Penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029, Diskusi dan Penutup.
6	Jumlah peserta yang hadir	65 orang
7	Instansi peserta yang hadir	Badan Pusat Statistik, Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, Bappeda, BKAD, BPBD, Badan Riset dan Inovasi, BKPSDM, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas KB, PP dan PA, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas PM dan PTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bagian SDA, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tapem, 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat dan Perkumpulan Bersatu Beguai Jejama.
8	Narasumber	Ir. Emilia Kusumawati, M.M.
9	Materi yang disampaikan	Arahan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029

## 2. Pengambilan Sampel Air

Telah dilakukan pengambilan sampel air dari 18 titik sampling yang tersebar diseluruh Kabupaten Lampung Barat setiap bulan selama tahun 2024. Untuk mendapatkan gambaran pengambilan sampel air oleh Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung

Barat tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengambilan Sampel Air**

No	Uraian	Penjelasan
1	Lokasi	Sungai Way Warkuk, Sungai Way Besai, Sungai Way Semangka, Sungai Way Sindalabay, Sungai Way Umpu, Danau Ranau, Danau Lebar dan Danau Asam.
2	Waktu	Setiap bulan (Januari s.d. Desember 2024)
3	Petugas	Tim Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
4	Titik Pengambilan Sampel	Hulu, tengah dan hilir sungai atau danau
5	Pemeriksaan Kualitas Air di Lapangan	Kelembaban, Suhu, <i>Dissolved Oxygen (DO)</i> , Derajat Keasaman (Ph) dan <i>Conduktivitas/DHL</i> .
6	Pewadahan	Menggunakan botol <i>Polyethylene (PE)</i> 1000 ml
7	Pengawetan	Pendinginan, pengawetan secara kimia ( $H_2SO_4$ ) dan pengaturan waktu
8	Pengepakan	<i>Box</i> yang berisi <i>ice gel</i>
9	Lokasi Pengujian/Pemeriksaan Sampel	Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

**a) Pemeriksaan Sampel Air**

Sampel air yang telah diambil diuji di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Sampel air tersebut diuji parameter kimia yaitu *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)* dan *Total Suspended Solid (TSS)*. Hasil pengujian atau pemeriksaan sampel air sungai atau danau berbeda-beda setiap bulannya hal ini disebabkan perbedaan keadaan dilapangan saat pengambilan sampel air seperti keadaan musim dan cuaca pada saat pengambilan sampel air.

**b) Penerbitan Izin Lingkungan Hidup**

Total rekomendasi izin lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 sebanyak 39 izin lingkungan hidup.

**3. Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan**

**a) Verifikasi Lapangan Terkait Penerbitan Izin Lingkungan**

Adapun verifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

- 1) Praktek Mandiri Dokter Ferina Ambarsari yang beralamat di Jl Gajah Mada Perumahan Seranggan Permai, Kelurahan

Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dengan titik koordinat Lat : -5.023459°, Long : 104.084224°.

- 2) Praktek Mandiri Dokter Gigi Selfina Muthia Sari yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Pemangku Gunung Sugih I, Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
- 3) Apotek Kenali yang beralamat di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat yang dimiliki oleh Ibu apt. Mita Aprilia Fahmi, S.Farm. dengan titik koordinat Lat : -4.994492° dan Long : 104.189911°.
- 4) Apotek Sekincau yang beralamat di Jl. Lintas Liwa, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat dimiliki oleh Bapak apt. Muhammad Erick Mutaqin, S.Farm. dengan titik koordinat Lat : -5.04813° dan Long : 104.304805°.
- 5) Apotek Bintang 4 beralamat di Pemangku Cipta Mulya, Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat yang dimiliki oleh apt. Lisdiani Shofyawati, S.Farm. dengan titik koordinat Lat : -5.050795° dan Long : 104.531521°.
- 6) Praktek Mandiri Bidan milik Bidan Kartika Anggraini, S.Tr.Keb., SKM. beralamat di Agung Jaya, RT. 002, RW. 006, Pekon Puralaksana, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dengan titik koordinat Lat : -5.050703° dan Long : 104.531516°.
- 7) Klinik Rawat Inap Pratama Aceh Medika beralamat di Jalan Lintas Pasar Jum'at, Pemangku Mekar Jaya, Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat dengan titik koordinat Lat : -5,093913° Long : 104.419006°.

**b) Pengawasan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Berdampak Terhadap Lingkungan**

Adapun pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan yaitu:

- 1) UPT. Puskesmas Gedung Surian, UPT. Puskesmas Kenali dan UPT. Puskesmas Batu Brak berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, limbah domestik dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);

- 2) Kegiatan operasional di Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) yang terletak di Pekon Kerang, Kecamatan Batu Brak dengan dititik koordinat Lat : -5.034455° dan Long : 104.200997° diberhentikan sementara waktu disebabkan adanya pemeliharaan bendungan sekaligus normalisasi sedimentasi.
- 3) PLTMH PT. Tiga Oregon Putra berkaitan dengan pembukuan secara berkala keluar masuk limbah domestik dan limbah B3 agar terpantau jumlah limbah yang terkelola, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengunjung atau tamu yang datang dan penanaman pohon di Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memperbaiki dan mencegah longsor dan melakukan kerjasama (*Memorandum of Understanding (MoU)*) dengan pihak ketiga berkenaan dengan pengelolaan limbah B3.
- 4) PT. Adimitra Energi Hidro berkaitan timbunan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah domestik, kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak ketiga terkait pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 dan penghijauan di lahan – lahan kosong setelah pembangunan.

**c) Lomba Dalam Rangka Memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia Tahun 2024**

**1) Lomba Kebersihan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/137/KPTS/III.13/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tim juri lomba kebersihan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Barat berjumlah 5 orang yang terdiri dari :

- (a) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diwakili oleh Bapak Doni Risadi.
- (b) Media Elektronik (Radio) yang diwakili oleh Bapak Duta Suhandi.

- (c) TP. PKK Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Ibu Mariana.
- (d) Dharma Wanita Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Ibu Sugiarti.
- (e) Kelompok Pecinta Alam yang diwakili oleh Bapak Sepyadi.

Hasil penilaian dan rekapitulasi nilai dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Barat didapatkan hasil sebagai berikut :

- (a) Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar ditetapkan sebagai Juara I dengan total nilai 85,09 (delapan puluh lima koma nol sembilan);
- (b) Kantor PKK, Dharma Wanita dan GOW Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai Juara II dengan total nilai 82,51 (delapan puluh dua koma lima puluh satu);
- (c) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan sebagai Juara III dengan total nilai 81,10 (delapan puluh satu koma sepuluh);
- (d) Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai Juara Harapan I dengan total nilai 77,34 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat);
- (e) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ditetapkan sebagai Juara Harapan II dengan total nilai 76,85 (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima);
- (f) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA ditetapkan sebagai Juara Harapan III dengan total nilai 76,24 (tujuh puluh enam koma dua puluh empat).

## **2) Lomba Kebersihan Kantor Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/137/KPTS/III.13/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tim juri lomba kebersihan kantor kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat berjumlah 5 orang yang terdiri dari:

- (a) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diwakili oleh Bapak Doni Risadi.
- (b) Media Elektronik (Radio) yang diwakili oleh Bapak Duta Suhandha.
- (c) TP. PKK Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Ibu Mariana.
- (d) Dharma Wanita Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang diwakili oleh Ibu Sugiarti.
- (e) Kelompok Pecinta Alam yang diwakili oleh Bapak Sepyadi.

Hasil penilaian dan rekapitulasi nilai dari 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat didapatkan hasil sebagai berikut :

- (a) Kecamatan Balik Bukit ditetapkan sebagai Juara I dengan total nilai 64,56 (enam puluh empat koma lima puluh enam);
- (b) Kecamatan Sekincau ditetapkan sebagai Juara II dengan total nilai 62,56 (enam puluh dua koma lima puluh enam);
- (c) Kecamatan Air Hitam ditetapkan sebagai Juara III dengan total nilai 61,63 (enam puluh satu koma enam puluh tiga);
- (d) Kecamatan Batu Brak ditetapkan sebagai Juara Harapan I dengan total nilai 61,15 (enam puluh satu koma lima belas);
- (e) Kecamatan Sukau ditetapkan sebagai Juara Harapan II dengan total nilai 60,04 (enam puluh koma nol empat);
- (f) Kecamatan Sumber Jaya ditetapkan sebagai Juara Harapan III dengan total nilai 58,69 (lima puluh delapan koma enam puluh sembilan).

### **3) Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah Tingkat SMP/MTs Sederajat**

Lomba ini diikuti oleh 54 siswa/siswi dari 7 sekolah SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/137/KPTS/III.13/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tim juri lomba kreasi daur ulang sampah tingkat SMP/MTs sederajat berjumlah 3 orang yang terdiri dari :

- (a) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diwakili oleh Bapak Doni Risadi.
- (b) Media Elektronik (Radio) yang diwakili oleh Bapak Duta Suhandha.
- (c) Kelompok Pecinta Alam yang diwakili oleh Bapak Sepyadi.

Hasil penilaian terhadap kreasi daur ulang sampah siswa/siswi SMP/MTs sederajat didapatkan hasil sebagai berikut :

- (a) SMPN Satu Atap 1 Pagar Dewa a.n. Raihan Kurnia Ramadhan, dkk ditetapkan sebagai Juara I dengan total nilai 86,00 (Delapan Puluh Enam);
- (b) SMPN 1 Way Tenong a.n. Azka Putri Izzani, dkk ditetapkan sebagai Juara II dengan total nilai 85,92 (Delapan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Dua)
- (c) SMPN 3 Liwa a.n. Sencani Prima Levi ditetapkan sebagai Juara III dengan total nilai 84,75 (Delapan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Lima)

#### **4) Lomba Menggambar di Topi Caping Tingkat SD/MI Sederajat**

Lomba ini diikuti oleh 36 siswa/siswi dari 12 sekolah SD/MI sederajat se-Kecamatan Balik Bukit.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/137/KPTS/III.13/2024 Tanggal 12 Februari 2024 tentang Tim Juri Lomba Menggambar, Kreasi Daur Ulang Sampah dan Lomba Kebersihan diLingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Tim juri lomba menggambar di topi caping tingkat SD/MI sederajat berjumlah 3 orang yang terdiri dari :

- (a) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diwakili oleh Bapak Doni Risadi.
- (b) Media Elektronik (Radio) yang diwakili oleh Bapak Duta Suhandha.
- (c) Kelompok Pecinta Alam yang diwakili oleh Bapak Sepyadi.

Hasil penilaian lukisan di topic aping siswa/siswi SD/MI seerajat didapatkan hasil sebagai berikut :

- (a) SDN 1 Way Mengaku a.n. Daffin Abram Mangiring Tua Lumban Tobing ditetapkan sebagai Juara I dengan total nilai 82,67 (Delapan Puluh Dua Koma Enam Puluh Tujuh);
- (b) SDN 1 Way Mengaku a.n. Abdurahman Yusuf Ramadanish ditetapkan sebagai Juara II dengan total nilai 81,08 (Delapan Puluh Satu Koma Nol Delapan);
- (c) SD Kartika II-11 Lampung Barat a.n. Fathan M. Abdillah ditetapkan sebagai Juara III dengan total nilai 80,33 (Delapan Puluh Koma Tiga Puluh Tiga).

**d) Bimbingan Teknis Kreasi Daur Ulang Sampah**

Uraian kegiatan bimbingan teknis kreasi daur ulang sampah, secara rinci dapat dilihat di tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Bimbingan Teknis Kreasi Daur Ulang Sampah**

No	Uraian	Penjelasan
1	Surat Undangan	Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 660/1195/III.13/2024 Tanggal 12 November 2024 hal Undangan Peserta Bimbingan Teknis Kreasi Daur Ulang Sampah "Pemanfaatan Kembali Sampah Plastik Rumah Tangga".
2	Hari, Tanggal	Kamis, 14 November 2024
3	Waktu	08.00 s.d. selesai
4	Tempat	Aula Pakuwon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
5	Acara	Registrasi Peserta, Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Barat, Pembacaan Doa, Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sekaligus Membuka Acara, Pemaparan Materi, Diskusi dan Penutup.
6	Jumlah peserta yang hadir	28 orang
7	Instansi peserta yang hadir	Kecamatan BNS, Kecamatan Suoh, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Ketulis, Kecamatan Sekincau, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan Gedung Surian, Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Sukau
8	Narasumber	1. Ardiansyah Fikri, S.T., M.M. (Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat). 2. Lukman Riyadi (Ketua Bank Sampah dan TPS 3R/TPST Jejama Secancangan Kabupaten Pringsewu).
9	Materi yang disampaikan	1. Ardiansyah Fikri, S.T., M.M. menyampaikan materi "Pengelolaan Sampah Melalui Prinsip 3R". 2. Lukman Riyadi menyampaikan materi "Pemanfaatan Kembali Sampah Plastik Rumah Tangga".

**e) Sosialisasi Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

Uraian kegiatan sosialisasi kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, secara rinci dapat dilihat di tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Sosialisasi Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

No	Uraian	Penjelasan
1	Surat Undangan	Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 660/1236/III.13/2024 Tanggal 25 November 2024 hal Undangan Peserta Sosialisasi Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2	Hari, Tanggal	Selasa, 03 Desember 2024
3	Waktu	09.00 s.d. selesai
4	Tempat	Aula Pakuwon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
5	Acara	Registrasi Peserta, Pembukaan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Barat, Pembacaan Doa, Sambutan Sekaligus Membuka Acara, Pemaparan Materi, Diskusi dan Penutup.
6	Jumlah pelaku usaha yang hadir	25 orang
7	Nama usaha dan/atau kegiatan yang hadir	PT. Tiga Oregon Putra, PT. Lampung Hidro Energy, PT. Pinisi Nusantara Jaya SPBU Kembahang, SPBU Jaga Sakti Pasar Liwa, CV. Berlian Muda AKR Sukau, SPBU Kebun Tebu, CV. Adam Kurnia Abadi SPBU Fajar Bulan, SPBU Air Hitam, RSUD Alimuddin Umar, RSIA Bunda, Klinik Mitra Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, Klinik Kesehatan Kodim 0422, Apotek Annisa Farma, Apotek Ayesha Farma, Apotek Asyifa, UPT Puskesmas Liwa, UPT Puskesmas Buay Nyerupa, UPT Puskesmas Batu Brak, Klinik Kecantikan dr. Febri Fitriani, Praktek Mandiri Bidan Idama Taruli Pakpahan, Praktek Mandiri Terapis Gigi dan Mulut Enni Suryani, Praktek Mandiri Terapis Gigi dan Mulut Attorik dan Usaha Kopi Bubuk Robusta Ratu Luwak.
8	Narasumber	Ika Kartika Sari, S.T., M.M.
9	Materi yang disampaikan	Sistem Kajian Dampak Lingkungan "Tantangan dan Solusi Implementasi Persetujuan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja"

**f) Pemasangan Papan Larangan**

Telah dilaksanakan pemasangan papan informasi atau larangan yang bertuliskan "Dilarang Membuang Sampah ke Sungai, Sungai Bukan Tempat Sampah" yang berlokasi di Jembatan Sebarus (Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit), Jembatan Way Sehuwok (PLN) (Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit), Jembatan Way Semaka (Pekon Kerang, Kecamatan Batu Brak), Jembatan Way Robok (Pekon Padang Dalam, Kecamatan Balik Bukit) dan Jembatan Way Robok (Kecamatan Balik Bukit).

## **BAB IV**

### **PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN DAN CAPAIAN IKLH**

#### **4.1 Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**

##### **a. Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup**

###### **1. Penghargaan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)**

Penghargaan Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2024 diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas komitmennya menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan dan satwa endemik lokal yang diwujudkan dalam bentuk Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung. Penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1076 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Anugerah Konservasi Alam Dalam Rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu-satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan HKAN tahun 2024.

Penghargaan HKAN diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Muhammad Henry Faisal, S.H., M.H.) atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.) yang bertempat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

###### **2. Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri**

Pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1233 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024, terdapat 2 sekolah di Kabupaten Lampung Barat yang mendapatkan penghargaan, yaitu:

- a) SD Negeri 1 Sukapura
- b) SMP Negeri 2 Way Tenong

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1232 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024, terdapat 2

sekolah di Kabupaten Lampung Barat yang mendapatkan penghargaan, yaitu:

- a) SMP Negeri 1 Air Hitam
- b) MIN 2 Lampung Barat

### **3. Penghargaan Program Kampung Iklim**

Pada tahun 2024 terdapat 18 pekon binaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mendapatkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Madya. Berikut ini pekon yang meraih Penghargaan Program Kampung Iklim Madya tahun 2024, yaitu:

- a) Pekon Tawan Sukamulya, Kecamatan Lumbok Seminung
- b) Pekon Pancur Mas, Kecamatan Lumbok Seminung
- c) Pekon Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung
- d) Pekon Kegeringan, Kecamatan Batu Brak
- e) Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Suoh
- f) Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh
- g) Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh
- h) Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suoh
- i) Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh
- j) Pekon Ringin Sari, Kecamatan Suoh
- k) Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit
- l) Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit
- m) Pekon Bahway, Kecamatan Balik Bukit
- n) Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit
- o) Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit
- p) Pekon Way Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit
- q) Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau
- r) Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau

#### **4.2 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Berdasarkan parameter IKA, IKU dan IKL yang diinput oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Aplikasi IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan besaran Nilai Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Besaran Nilai IKLH Tahun 2024 di tetapkan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.02/B/12/2024 tanggal 4 Desember 2024

Perihal Penyampaian Nilai IKLH Tahun 2024. Target dan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat di tabel 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**

No	Uraian	Target dan Realisasi IKLH			
		IKA	IKU	IKL	IKLH
1	Target	58,64	84,14	47,86	66,61
2	Realisasi	69,00	93,52	42,32	73,09

## **BAB V**

### **PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penerbitan rekomendasi izin lingkungan hidup yang diajukan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak lingkungan hidup untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan akibat kegiatan tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan rincian permasalahan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui mengikutsertakan dalam *Training* serta *Sharing* pengetahuan.
2. Menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien.
3. Membangun komunikasi horizontal, vertikal maupun diagonal secara baik sehingga koordinasi berjalan dengan lancar tanpa multi persepsi.
4. Melakukan penyusunan perencanaan kerja secara matang serta menyamakan persepsi sehingga hasil pekerjaan dapat maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Biaya kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan sebesar Rp 770.444.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) telah terjadi perubahan menjadi Rp834.044.100,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
2. Total anggaran kegiatan seksi peningkatan kapasitas rehabilitas dan konservasi tahun 2024 sebesar 128.544.400,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp167.544.400,-.
3. Total anggaran kegiatan seksi kajian dampak lingkungan hidup dan laboratorium tahun 2024 sebesar Rp492.701.100,- .
4. Total anggaran kegiatan seksi pengendalian, pencemaran dan kerusakan anggaran tahun 2024 sebesar Rp149.198.600,- setelah terjadi perubahan menjadi Rp 173.798.600,-.
5. Realisasi anggaran kegiatan sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 sebesar Rp782.822.675,- dengan persentase 93,86%.
6. Total rekomendasi izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 sebanyak 39 izin lingkungan hidup.

Demikian laporan ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 22 Januari 2025

PPTK BIDANG PPLH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



SUKIMIN, S.IP.,MM.  
PEMBINA

NIP. 19810111 200112 1 006


## DAFTAR PUSTAKA

- Notoatmodjo, S. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subejo. 2010. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Extention.
- Maulana, H. 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lucie, S. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhardjo. 2003. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasapoetra, A.G. 1987. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samsudin, U. 1977. *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bandung: Binacipta.
- Riadi, Muchlisin. (2020). *Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode dan Media)*. Diakses pada 18 Desember 2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program.html>
- Hanna, Imanuella Joan. (2023). Kampanye Adalah: Metode, Tujuan, dan Cara. diakses pada 18 Desember 2023, dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan>

# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**  
**SEKSI PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN**

**1. Penilaian Lomba Kebersihan Kantor Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**





## 2. Penilaian Lomba Kebersihan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lampung Barat



### 3. Rapat Penilaian dan Penetapan Pemenang Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah Tingkat SMP/MTs Sederajat



#### 4. Rapat Persiapan Lomba Kebersihan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat



**5. Rapat Rekapitulasi Nilai dan Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024**



## 6. Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Berdampak Lingkungan







**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS RAWAT INAP KENALI**  
**KECAMATAN BELALAU**

7. Bimbingan Teknis Kreasi Daur Ulang Sampah





## 8. Sosialisasi Kewajiban Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup





# DOKUMENTASI KEGIATAN SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS REHABILITASI DAN KONSERVASI

## 1. Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah



**Pembinaan Sekolah Adiwiyata**



**Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten**



Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2024



**Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional Dan Mandiri Tahun 2024**



**Bimtek GPBLHS/Adiwiyata**

## 2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati




**Pemeliharaan Taman Kehati**




**Bantuan CSR PT PLN Nusantara Power, Gazebo dan Letter Sign**

### 3. Penyusunan DIKPLHD



Buku DIKPLHD 2024



Proses Penginputan Data IKLH Untuk Perhitungan Nilai IKLH Melalui Aplikasi PPKL IKLH MENLHK

## DOKUMENTASI

### SEKSI LABORATORIUM DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

#### 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029



## 2. Pemantauan Kualitas Air di Kabupaten Lampung Barat

### a. Pengambilan Sampel Air Sungai dan Danau







### 3. KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029





**4. Pemasangan Passive Sampler KLHK**



**Tabel 2.19**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**  
**Triwulan I Tahun 2024**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
<b>Total</b>	<b>Rp770.444.100</b>	<b>Rp0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang	Rp79.585.100	Rp0	0
Belanja Jasa	Rp377.300.000	Rp0	0
Belanja Pemeliharaan	Rp29.000.000	Rp0	0
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp0	0
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp26.800.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.000.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	0
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	0

**Tabel 2.20**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**  
**Triwulan II Tahun 2024**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
<b>Total</b>	<b>Rp770.444.100</b>	<b>Rp75.605.200</b>	<b>9,81</b>
Belanja Barang	Rp79.585.100	Rp3.915.100	4,92
Belanja Jasa	Rp377.300.000	Rp34.740.000	9,21
Belanja Pemeliharaan	Rp29.000.000	Rp8.750.000	30,17
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp28.200.100	14,20
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp26.800.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.000.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	0
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	0

**Tabel 2.21**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**  
**Triwulan III Tahun 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
<b>Total</b>	<b>Rp834.044.100</b>	<b>Rp370.988.300</b>	<b>44,48</b>
Belanja Barang	Rp88.185.100	Rp13.073.400	14,82
Belanja Jasa	Rp382.300.000	Rp279.806.000	73,19
Belanja Pemeliharaan	Rp54.000.000	Rp8.750.000	16,20
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp62.758.900	31,60
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp50.800.000	Rp6.600.000	12,99
Belanja Hibah	Rp10.000.000	Rp0	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	0,00
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	0,00

**Tabel 2.22**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**  
**Triwulan IV Tahun 2024**

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
<b>Total</b>	<b>Rp834.044.100</b>	<b>Rp782.822.675</b>	<b>93,86</b>
Belanja Barang	Rp88.185.100	Rp78.769.900	89,32
Belanja Jasa	Rp382.300.000	Rp375.166.000	98,13
Belanja Pemeliharaan	Rp54.000.000	Rp51.550.000	95,46
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp179.701.775	90,47
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp50.800.000	Rp37.800.000	74,41
Belanja Hibah	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp32.335.000	99,88
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp17.500.000	98,59

**Tabel 2.23**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Triwulan I**  
**Berdasarkan Target Anggaran Kas Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi Berdasarkan Target (%)</b>
<b>Total</b>	<b>Rp770.444.100</b>	<b>Rp226.915.300</b>	<b>Rp0</b>	<b>0</b>
Belanja Barang	Rp79.585.100	Rp40.815.300	0	0
Belanja Jasa	Rp377.300.000	Rp52.540.000	0	0
Belanja Pemeliharaan	Rp29.000.000	Rp15.500.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp58.935.000	0	0
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp26.800.000	Rp0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.000.000	Rp9.000.000	0	0
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp32.375.000	0	0
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp17.750.000	0	0

**Tabel 2.24**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Triwulan II**  
**Berdasarkan Target Anggaran Kas Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi Berdasarkan Target (%)</b>
<b>Total</b>	<b>Rp770.444.100</b>	<b>Rp251.801.300</b>	<b>Rp75.605.200</b>	<b>30,03</b>
Belanja Barang	Rp79.585.100	Rp27.697.300	Rp3.915.100	14,14
Belanja Jasa	Rp377.300.000	Rp116.280.000	Rp34.740.000	29,88
Belanja Pemeliharaan	Rp29.000.000	Rp4.500.000	Rp8.750.000	194,44
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp82.524.000	Rp28.200.100	34,17
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp26.800.000	Rp20.800.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.000.000	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	Rp0	#DIV/0!

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Triwulan III**  
**Berdasarkan Target Anggaran Kas Tahun 2024**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Berdasarkan Target (%)
<b>Total</b>	<b>Rp834.044.100</b>	<b>Rp284.298.700</b>	<b>Rp370.988.300</b>	<b>130,49</b>
Belanja Barang	Rp88.185.100	Rp14.983.700	Rp13.073.400	87,25
Belanja Jasa	Rp382.300.000	Rp186.480.000	Rp279.806.000	150,05
Belanja Pemeliharaan	Rp54.000.000	Rp29.500.000	Rp8.750.000	29,66
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp43.335.000	Rp62.758.900	144,82
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp50.800.000	Rp0	Rp6.600.000	#DIV/0!
Belanja Hibah	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp0	0
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	Rp0	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	Rp0	#DIV/0!

**Tabel 2.26**  
**Realisasi Anggaran Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Triwulan IV**  
**Berdasarkan Target Anggaran Kas Tahun 2024**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Berdasarkan Target (%)
<b>Total</b>	<b>Rp834.044.100</b>	<b>Rp80.028.800</b>	<b>Rp782.822.675</b>	<b>978,18</b>
Belanja Barang	Rp88.185.100	Rp4.688.800	Rp78.769.900	1679,96
Belanja Jasa	Rp382.300.000	Rp27.000.000	Rp375.166.000	1389,50
Belanja Pemeliharaan	Rp54.000.000	Rp4.500.000	Rp51.550.000	1145,56
Belanja Perjalanan Dinas	Rp198.634.000	Rp13.840.000	Rp179.701.775	1298,42
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp50.800.000	Rp30.000.000	Rp37.800.000	126,00
Belanja Hibah	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp32.375.000	Rp0	Rp32.335.000	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	Rp17.750.000	Rp0	Rp17.500.000	#DIV/0!

**Tabel 2.27**  
**Realisasi Kinerja Per Triwulan Tahun 2024**

<b>Indikator Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Triwulan I	-	-
Triwulan II	-	-
Triwulan III	-	-
Triwulan IV	1 Dokumen	1 Dokumen

# LAPORAN AKHIR

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN  
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASAYARAKATAN TINGKAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA (RTH)**



**KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2024**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang terbuka hijau kota memiliki peran yang cukup penting bagi kehidupan perkotaan, salah satunya adalah sebagai paru-paru kawasan. Banyak peranan yang dapat diberikan oleh ketersediaan dan keberadaan ruang terbuka hijau, seperti sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan; sebagai sarana rekreasi; sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara; sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; sebagai tempat perlindungan plasma nuftah; sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; dan sebagai pengatur tata air

Salah satu kegiatan dari program Kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota memiliki 10 taman yang keseluruhannya berlokasi di kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Maksud**

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah agar terpeliharanya seluruh taman kota dan terpeliharanya tanaman Pohon peneduh yang ada di Kota Liwa

Kegiatan penyusunan pedoman pemeliharaan lampu penerangan jalan sebagai panduan praktis dalam mewujudkan pemeliharaan lampu penerangan jalan.

Kegiatan pemeliharaan lampu taman dan lampu hias kawasan perkotaan dimaksudkan sebagai panduan praktis dalam mewujudkan Pemeliharaan lampu Taman dan Lampu Hias.

## **2. Tujuan**

- Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah terciptanya keindahan dan kebersihan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di wilayah Kota Liwa.
- Agar terciptanya keindahan dan terpeliharanya Tanaman Peneduh di Kabupaten Lampung Barat.
- Untuk menciptakan kesejukan di kota Liwa dan juga sebagai tanaman hias untuk memperindah kota liwa.
- Tertanganinya pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum di Kabupaten Lampung Barat Khususnya di Kec Balik Bukit
- Memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang berkunjung di Kota Liwa dan sekitarnya dimalam hari karena terpeliharanya lampu taman dan lampu hias.

## **C. Sasaran Kegiatan**

1. OPD Kabupaten Lampung Barat
2. Masyarakat
3. Kelompok Pelestari Lingkungan
4. Sarana Pendidikan (SD,SMP dan SMA)
5. Pelaku Usaha

## **BAB II**

### **ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN**

#### **A. Dana yang dianggarkan**

Pada tahun anggaran 2024, untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

dianggarkan dana sebesar Rp. 4.816.973.200,- ( Empat Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) Realisasi anggaran 98 % Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a. Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi  
Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh.)
- b. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas  
Belanja Bahan Kimia digunakan untuk menunjang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan Lampu Jalan.
- c. Belanja Bahan/Bibit Tanaman  
Belanja Bahan /Bibit Tanaman digunakan untuk menunjang Sub kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh)
- d. Belanja Suku Cadang Alat Besar  
Belanja Suku Cadang Alat Besardigunakan untuk menunjang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh)
- e. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat pertanian  
Belanja Suku cadang-Suku Cadang Alat Pertanian digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh)
- f. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor  
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor/Alat Tulis Kantor digunakan untuk menunjang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.
- g. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan cover  
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan cover digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.
- h. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak  
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Cetak digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.
- i. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer  
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.
- j. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya digunakan untuk Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.

k. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum digunakan untuk menunjang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.

l. Belanja Pemeliharaan.

Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menunjang Sub kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.

m. Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-alat angkutan darat bermotor

Belanja Pemeliharaan Alat pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman digunakan untuk menunjang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan Pemeliharaan lampu jalan.

n. Belanja modal alat besar.

## B. Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Pada Triwulan Pertama berjumlah Rp. 1.377.784.200,-(Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)

No	Uaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
	Total	4.808.723.200,-	1.377.784.200,-	28,65 %
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.778.000,-	5.778.000,-	100 %
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	203.189.250,-	54.477.450,-	26,81 %
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.250.000,-	8.250.000,-	100 %
	Belanja suk cadang-uku cadang alat besar	9.160.000,-	4.580.000,-	
	Belanja suku cadang-suku cadang pertanian	720.000,-	720.000,-	100 %
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	4.465.000,-	4.465.000,-	100 %
	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-kertas dan cover	4.423.050,-	4.423.050,-	100 %
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	2.500.000,-	1.250.000,-	50 %
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	129.925.100,-	129.925.100,-	100%
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	16.052.800	13.755.600,-	85,69 %
	Belanja jasa	599.760.000,-	180.560.000,-	30,11 %
	Belanja tagihan listrik	3.800.000.000,-	953.100.000,-	25,08 %
	Belanja pemeliharaan	12.000.000,-	6.000.000,-	50 %
	Belanja modal alat besar	5.250.000,-	5.250.000,-	100 %
	Belanja modal alat bengkel dan alat ukur	13.500.000,-	13.500.000,-	100 %

- b. Realisasi Anggaran Pada Triwulan Kedua berjumlah Rp. 1.133.826.400,-(Satu Milyar Seratus Tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus rupiah)

No	Uaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
	Total	4.808.723.200,-	1.133.826.400,-	23,58%
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.778.000,-	-	-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	203.189.250,-	47.160.800,-	23.21 %
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.250.000,-	-	-
	Belanja suk cadang-suku cadang alat besar	9.160.000,-	-	-
	Belanja suku cadang-suku cadang pertanian	720.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	4.465.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-kertas dan cover	4.423.050,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	2.500.000,-	1.250.000,-	50 %
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	129.925.100,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	16.052.800	765.000,-	4.77 %
	Belanja jasa	599.760.000,-	167.600.000,-,-	27,94 %
	Belanja tagihan listrik	3.800.000.000,-	953.100.000,-	25,08 %
	Belanja pemeliharaan	12.000.000,-	6.000.000,-	50%
	Belanja modal alat besar	5.250.000,-	-	-
	Belanja modal alat bengkel dan alat ukur	13.500.000,-	-	-

- c. Realisasi Anggaran pada Triwulan Ketiga berjumlah Rp. 1.182.773.050,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua juta Tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah)

No	Uaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
	Total	4.808.723.200,-	1.182.773.050,-	24,60 %
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.778.000,-	-	-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	203.189.250,-	54.477.450,-	26,81 %
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.250.000,-	-	-
	Belanja suk cadang-suku cadang alat besar	9.160.000,-	4.580.000,-	50 %
	Belanja suku cadang-suku cadang pertanian	720.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	4.465.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-kertas dan cover	4.423.050,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer	2.500.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat Listrik	129.925.100,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat/bahan untuk kegiatan	16.052.800,-	765.000,-	4.77 %

	kantor lainnya			
	Belanja jasa	599.760.000,-	125.800.000,-	2,13 %
	Belanja tagihan Listrik	3.800.000.000,-	953.100.000,-	25,08 %
	Belanja pemeliharaan	12.000.000,-	-	50 %
	Belanja modal alat besar	5.250.000,-	-	-
	Belanja modal alat bengkel dan alat ukur	13.500.000,-	-	-

- d. Realisasi Anggaran Pada Triwulan Keempat berjumlah Rp. 1.114.339.550,-(Satu Milyar SeratusEmpat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima puuh rupiah).

No	Uaian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
	Total	4.808.723.200,-	1.114.339.550,-	28,65 %
	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.778.000,-	-	-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	203.189.250,-	47.073.550,-	26,81 %
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	8.250.000,-	-	-
	Belanja suk cadang-suku cadang alat besar	9.160.000,-	4.580.000,-	50 %
	Belanja suku cadang-suku cadang pertanian	720.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	4.465.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan kegiatan kantor-kertas dan cover	4.423.050,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer	2.500.000,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat Listrik	129.925.100,-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	16.052.800,-	765.000,-	4,77 %
	Belanja jasa	599.760.000,-	125.800.000,-	2,13 %
	Belanja tagihan Listrik	3.800.000.000,-	953.100.000,-	25,08 %
	Belanja pemeliharaan	12.000.000,-	-	50 %
	Belanja modal alat besar	5.250.000,-	-	-
	Belanja modal alat bengkel dan alat ukur	13.500.000,-	-	-

### C. REALISASI KINERJA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Target Per Triwulan				Keterangan
			I	II	III	IV	
Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	10 Hektar	4 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	-

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA**

#### **A. Uraian Pelaksanaan Kegiatan**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah melaksanakan SPemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu melaksanakan perantingan yang dilakukan 2 bulan sekali, Taman Kota yang pemeliharaannya dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Barat seperti melakukan pembersihan nomenclatur tetapi terkendala karena tidak adanya mesin steam, kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota meliputi 10 (Sepuluh) taman yang lokasinya terletak di Kecamatan Balik Bukit.

Kegiatan Pemeliharaan RTH Tanaman Peneduh dilaksanakan dari hari Senin s/d Sabtu selama satu tahun, di Kecamatan Balik bukit dan Kecamatan sukau kabupaten lampung Barart.

#### **B. HASIL KEGIATAN**

Hasil dari Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Taman Kota dan Tanaman Peneduh) dan pemeliharannya lampu jalan adalah terpeliharanya Taman Kota dan Tanaman Peneduh serta terpeliharannya lampu jalan kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. PERMASALAHAN**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya apresiasi dari masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota (RTH)
2. RTH sering dianggap sebagai lahan tidak berguna, tempat sampah, atau sumber berbagai penyakit
3. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan.
4. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program penanganan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan Pemeliharaan Lampu Taman Hias;

#### **B. REKOMENDASI**

1. Memberitahukan tentang fungsi yang dimiliki oleh RTh/Taman Kota yaitu fungsi Rekreasi dan Fungsi Edukasi Kepada Masyarakat
2. Berusaha agar 2 Taman Kota tersebut menjadi taman kota yang ramah anak.
3. Melakukan Pemeliharaan pohon peneduh secara rutin
4. Membangun Kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan yang luas merupakan pilar dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari berbagai sumber pengrusakan dan pencemaran lingkungan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikianlah laporan Sub kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota dan Tanaman Pohon Peneduh yang menjadi tanggung jawab Bidang Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.


Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Barat  
Kepala Bidang Pertamanan

**AHMAD AHNUH,ST.MM**  
NIP. 19700503 200313 1 003





Network: 3 Jun 2024 09:13:56 WIB  
Local: 3 Jun 2024 09:13:56 WIB  
-5°2'19,818"S 104°5'9,492"E  
Jalan Jendral Sudirman  
Pasar Liwa  
Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat  
Lampung















5 Sep 2024 08.32.23  
Gang Anggrek  
Way Mengaku  
Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat  
Lampung



4 Sep 2024 08.38.16  
No.94 Jalan Muara Dua - Liwa  
Way Mengaku  
Kecamatan Balik Bukit  
Kabupaten Lampung Barat  
Lampung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024  
 NOMOR : 660/ IO /KPTS/III.13/2024  
 TANGGAL : 08 Januari 2024  
 TENTANG : Penunjukkan Petugas Pemeliharaan Pertamanan Pada Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga kemasyarakatan/komunitas/kelompok masyarakat tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	NETI SUMARNI	PETUGAS PEMELIHARAAN PERTAMANAN	1.000.000,-	Honorarium Dibayarselama 12 Bulan
2	FERI IRAWAN		1.000.000,-	
3	YUYUN FITRIANI		1.000.000,-	
4	KRISNA WAHYUDI		1.000.000,-	
5	SAMUHLIS		1.000.000,-	
6	SASTRAWAN		1.000.000,-	
7	WAHIDUN SAPUTRA		1.000.000,-	
8	JOKO SISWANTO		1.000.000,-	
9	PARDAUS		1.000.000,-	
10	IRHAN BIELY PADLY		1.000.000,-	
11	IRWAN SAPUTRA		1.000.000,-	
12	SURAJI		1.000.000,-	
13	ARMAN		1.000.000,-	
14	SUPRIYADI		1.000.000,-	
15	MARJONI		1.000.000,-	
16	ALDO PANIAGO		1.000.000,-	
17	RISWANTO		1.000.000,-	
18	JONI SAPUTRA		1.000.000,-	
19	IRAWAN EFENDI		1.000.000,-	
20	SUMARDI		1.000.000,-	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.,MH  
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)  
 NIP. 19730812 199903 1 003

## MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2024
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 2 dengan jabatan / tugas sebagaimana dalam kolom 3 dan diberi Honorarium yang jumlahnya seperti tersebut dalam, Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Taman yang dimaksud pada pertaman, bertanggung jawab secara langsung dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bidang Pertamanan melalui Kepala Pengendalian dan Penataan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LIWA  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024



Tembusan: disampaikan kepada Yth,  
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JalanTulip No. 02 Way Mengaku, kecamatan Balik Bukit  
Telp. (0728) 21216 Liwa 34812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Nomor : 660 / IO /KPTS/III.13/2024

TENTANG

PETUGAS PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TAMAN, PENGENDALAN DAN PENATAAN KOTA  
PADA BIDANG PERTAMANAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI  
SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGAPENDIDIKAN  
FORMAL/LEMBAGA KEMASYARAKATAN/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Taman Pengendalian dan Penataan Kota Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 akan segera dilaksanakan;
  - Bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437);
  - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Keuangan antarapusat dan daerah (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3954)
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2024  
NOMOR : 660/II/KPTS/III/13/2024  
TANGGAL : Januari 2024  
TENTANG : Penunjukan Petugas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Pada Sub  
Kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi sumber Daya Manusia bidang  
lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga  
kemasyarakatan/komunitas/keompok masyarakat tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TIO KUSWANTO	Petugas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	1.000.000	Honorarium Dibayar selama 12 Bulan
2	AHMAD HUSNI FADLI	Petugas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	1.000.000	
3	ALI RAHMAN	Petugas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	1.000.000	
4	AGUNG PIRNANDO	Petugas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	1.000.000	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT




MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.,MH  
REMBING BAKTI MUDA (IV.c)  
NIP. 19730912 199903 1 003

- B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 tahun 2020, 17 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2024
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 2 dengan jabatan / tugas sebagaimana dalam kolom 3 dan diberi Honorarium yang jumlahnya seperti tersebut dalam, Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Taman yang dimaksud pada pertaman, bertanggung jawab secara langsung dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bidang Pertamanan melalui Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LIWA  
Pada Tanggal : 08 Jan 2024  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.,MH  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)  
NIP. 19730912199903 1 003

Tembusan: disampaikan Kepada Yth,  
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JalanTulip No. 02 Way Mengaku, KecamatanBalik Bukit  
Telp. (0728) 21216 Liwa 34812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Nomor : 660 / II /KPTS/III.13/2024

TENTANG  
PETUGAS PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN  
PADA BIDANG PERTAMANAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI  
SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN  
FORMAL/LEMBAGA KEMASYARAKATAN/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 akan segera dilaksanakan;
  - Bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437);
  - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Keuangan antarapusat dan daerah (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3954)
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2024
- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 2 dengan jabatan / tugas sebagaimana dalam kolom 3 dan diberi Honorarium yang jumlahnya seperti tersebut dalam, Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Taman yang dimaksud pada pertaman, bertanggung jawab secara langsung dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bidang Pertamanan melalui Kepala Pengendalian dan Penataan Kota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LIWA  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024



Tembusan: disampaikan kepada Yth,  
1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JalanTulip No. 02 Way Mengaku, kecamatan Balik Bukit  
Telp. (0728) 21216 Liwa 34812

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Nomor : 660 / IO /KPTS/III.13/2024

TENTANG

PETUGAS PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TAMAN, PENGENDALAN DAN PENATAAN KOTA  
PADA BIDANG PERTAMANAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI  
SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGAPENDIDIKAN  
FORMAL/LEMBAGA KEMASYARAKATAN/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Taman Pengendalian dan Penataan Kota Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 akan segera dilaksanakan;
  - Bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437);
  - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Keuangan antarapusat dan daerah (Lembaga Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3954)
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman pengelolaan Barang Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : 660/ IO /KPTS/III.13/2024  
TANGGAL : 08 Januari 2024  
TENTANG : Penunjukkan Petugas Pentaan Kota Pada Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas dan Kompetensi sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidp untuk lembaga pendidikan formal/lembaga kemasyarakatan/komunitas/kelompok masyarakat tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR (Rp)	KET
1	AHMAD SAZALI	PETUGAS PENATAAN KOTA	1.000.000,-	Honorarium Dibayarselama 12 Bulan
2	RIKA SAPUTRA		1.000.000,-	
3	NIZANTO		1.000.000,-	
4	BENI SYANDRA		1.000.000,-	
5	KHOIRUL IMRAH		1.000.000,-	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
MUHAMMAD HENRY FAISAL, SH.,MH  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)  
NP 19730812 199903 1 003

## BAB I.

### PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan di wilayah Kabupaten Lampung Barat .

Sesuai dengan tugas fungsi tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan di APBD Kabupaten Lampung Barat yang bertujuan terciptanya kebersihan kota liwa baik dari pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN

##### I. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kebersihan kota dalam rangka memperindah serta menyejukkan suasana lingkungan Kota Liwa dan mempertahankan citra Kabupaten Lampung Barat yang bersih, indah dan sejuk dengan terpenuhinya jumlah tenaga kebersihan pengangkut sampah, penyapu jalan Komplek Pemda dan Penyapu Jalan Protokol.

##### II. Tujuan

Tujuan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya jumlah tenaga harian lepas/petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, penyapu jalan Komplek Pemda dan Penyapu Jalan Protokol
2. Menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat dan nyaman serta berbudaya
3. Terlatihnya kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Kota Liwa dan sekitarnya.
4. Menambah pengetahuan baik instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah organik dan non organik.
5. Menambah TPS (Tempat Penampungan Sementara) agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dikarenakan sampah yang berserakan di lingkungan masyarakat.

### III. Sasaran Kegiatan

- a. Kebersihan Kota Liwa Kecamatan balik Bukit dan Pengangkutan Container Sampah di Kecamatan Balik Bukit agar dapat memaksimalkan pembuangan sampah yang semakin bertambah dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat karena pembuangan sampah jauh dari kawasan masyarakat

## BAB. II.

### ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA

#### 1. ANGGARAN

Pada anggaran 2024 Bidang Kebersihan Kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 2.571.301.915., (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*) dengan rincian sbb:

- Belanja bahan bangunan dan konstruksi

Belanja bahan bangunan dan konstruksi berupa karung untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Bahan Kimia

Belanja Bahan Kimia berupa EMP, racun pastak dan racun rumput untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Bahan -Bahan Bakar dan Pelumas

Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas digunakan untuk menunjang Pengoperasian pengangkutan sampah kegiatan dan administrasi Kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Suku Cadang Alat Besar

Belanja Suku Cadang Alat Besar berupa busi mesin rumput, pisau mesin rumput, busi mesin rumput, saringan udara alat berat, filter solar, filter oli hidrolik, selang hoose, pisau rumput, busi mesin rumput untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor

Belanja ATK untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Kertas dan Cover

Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Kertas dan Cover untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Bahan Cetak

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Bahan Cetak untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –Bahan Komputer

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas berupa seragam petugas dan sepatu petugas untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum berupa upah Petugas Kebersihan 129 orang dan petugas TPA Bahway 14 orang untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa belanja pemeliharaan truck sampah untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Tiga berupa belanja pemeliharaan motor beroda tiga untuk

menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas berupa Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel Laporan Capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Kabupaten Bulan Januari s/d Juni Tahun 2024 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.**

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN ( SEMESTER I )	
				%	TON/TAHUN
1	Timbulan sampah	45.746.47	-	15.034.04	-
2	Pengurangan	12.809.01	28	1.965.36	4,25
3	Penanganan	32.479.99	71	13.068.68	28,28

**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat Tahun 2024. Tabel Laporan Capaian Penanganan dan Pengurangan Sampah Ibukota Bulan Januari s/d Juni Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN (SEMESTER I)	
				%	TON/TAHUN
1	Timbulan sampah	6.323.84	-	5.653.71	-
2	Pengurangan	1.770.68	28	1.162.53	18,38
3	Penanganan	4.489.93	71	4.491.18	71,02

a. REALISASI ANGGARAN

Besaran biaya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 APBD sebesar Rp. 2.571.301.915., (*Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*) dengan realisasi dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2024 dengan rincian:

KODE REKENING	PAGU	REALISASI (Januari s/d Desember)	SISA	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja barang dan Jasa	Rp. 2.571.301.915	Rp.2.533.823.115	Rp.37.478.800	99 %
Belanja Modal	-	-	-	-

Dari realisasi keseluruhan total anggaran belanja barang dan jasa Bulan Januari s/d Desember tersebut terealisasi 99% dengan realisasi sebesar Rp. 37.478.800

1. REALISASI KINERJA

Realisasi kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 APBD adalah 129 Orang petugas Kebersihan yang terdiri atas, Petugas Pengangkut Sampah 45 Orang dan Petugas Penyapu Jalan 84 Orang dan 14 Petugas TPA Bahway.

Dari keseluruhan total realisasi 129 petugas kebersihandan 14 Petugas TPA Bahway, terealisasi 100 %



## LAPORAN SEMESTER I

### Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Pagu Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kendala	Tindak Lanjut
1	Penyelenggaraan penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp. 2.571.301.915	Rp. 2.571.301.915	99%	Nihil	Nihil

No	Uraian	Indikator	Target (Indikator)	Realisasi (Indikator)	Kendala	Tindak Lanjut
1	Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya penilaian adipura</li> <li>- Terlaksananya kebersihan kota liwa</li> <li>- Terlaksananya pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan Adipura secara nasional</li> <li>- Terlaksananya kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota liwa</li> <li>- Terlaksananya kebersihan sepanjang jalan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piagam/Piala Adipura</li> <li>- Kebersihan dan neraca pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurangnya poin penilaian titik pantau adipura yang belum memenuhi passing grade masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan</li> <li>- Kurangnya kebersihan jalan nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan perbaikan titik pantau adipura untuk meningkatkan point (nilai adipura)</li> <li>- Membuat surat edaran</li> <li>- Melakukan pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat</li> <li>- Melakukan penyisiran dan menyiapkan sarana dan prasarana, dana/ SMD</li> </ul>



## BAB.III

### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

#### WAKTU PELAKSANAAN

a. Tempat Kegiatan

Kebersihan Kota Liwa Kecamatan Balik Bukit dan Pengangkutan sampah menggunakan container yang ditempatkan di kecamatan yaitu Kec. Balik Bukit , sampah menggunakan truk sampah dibuang ke TPA Bahway kecamatan Balik Bukit

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota dilaksanakan selama satu tahun ( Rutin) Yaitu: Pembersihan dilakukan 3 Kali dalam 1 (satu ) tahun dan Pengangkutan sampah satu Minggu 1 kali dalam 1 bulan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rutin Oleh Petugas Kebersihan yaitu Penyapu jalan dan Pengangkut Sampah selama 12 Bulan.

## BAB. IV.

### PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah menyangkut operasional pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan kota liwa Serta memotivasi masyarakat tentang budaya hidup bersih dan sehat Salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan di wilayah Kabupaten Lampung Barat .

Sesuai dengan tugas fungsi tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2024 akan melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan melalui Kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan di APBD Kabupaten Lampung Barat.

#### a. PERMASALAHAN

- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah baik mulai dari timbulnya sampah RT sampai dengan pembuangan Akhir sampah
- Kurangnya Petugas Kebersihan menyangkut Luasnya Layanan Kebersihan Kota Liwa
- Kurangnya gaji /upah yang diberikan kepada petugas kebersihan yang saat masih dibawah UMK dan UMK Provinsi untuk hidup layak
- Belum terciptanya budaya hidup bersih dan sehat melalui PHBS.
- Kurangnya sapras pengelolaan sampah dan pembiayaan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- Masih adanya pelaku usaha yang membuang sampah ke sembarang tempat
- Akses Permodalan melalui Bumpek masih minim dan belum ada payung hukum penggunaan dana desa untuk mengelola sampah

## b. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

- Agar mengadakan narasumber yang kompeten dan pelatihan – pelatihan berkelanjutan tentang pengolahan sampah
- Pemerinta daerah memberikan insentif bagi pelaku usaha pengolah sampah
- Agar semua masyarakat berperilaku hidup sehat dan bersih diperlukan pemahaman dari pemangku kepentingan baik pemda dan masyarakat dan stakeholder terkait melalui kampanye PHBS dan GERMAS
- Agar dapat dianggarkan baik pendampingan kelembaggan dan sapras bagi Pekon dan Masyarakat untuk mengelola Sampah
- Melaporkan kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Pembayaran upah tenaga kerja dihitung secara harian berdasarkan daftar hadir kerja atau dengan cara upah Bulanan .
- Pengadaan bahan dan peralatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan.
- Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat pada setiap hari.
- Tidak Membuang Sampah Sembarangan dan Menegakkan Perda Persampahan
- agar setiap stakeholder membangun kesadaran dan kemitraan dengan pengelolah sampah seperti bank Sampah dan TPS 3 R. sehinggah sampah dapat terkelolah dari sumbernya
- Agar Membangun Partisipatif Masyarakat tentang kebersihan lingkungan Masing Masing

BAB V.  
PENUTUP

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pengawasannya dilaksanakan oleh pelaksana Pengawas yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yang dibantu oleh Penanggung Jawab Kegiatan. Sebagian gambaran dan rujukan dalam pengelolaan sampah sehingga tumbuh tingkat kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait dan sesuai dengan harapan indonesia sehat dan bersih sampai dengan tahun 2026.
2. Pencapaian target fisik pekerjaan lapangan dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap satu minggu agar diketahui keseimbangan antara pengeluaran dan kemajuan fisik di lapangan.
3. Laporan Akhir ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada semua pihak tentang pelaksanaan pekerjaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sampah di Lampung Barat dan untuk meningkatkan produktifitas pengelolaan sampah yang semakin menumpuk dikarenakan penambahan jumlah penduduk yang meningkat yang diharapkan dapat menghasilkan Kota yang bersih dan sehat

Demikian laporan dibuat sekian dan terima kasih.

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

M.HENRY FAISAL, SH.,MH  
NIP.19730912 199903 1 003

ARDIANSYAH FIKRI, ST.,MM  
NIP.19720605 201101 1 002

HIBAH CSR BANK UTOMO DAN PT ADIMITRA ENERGI HIDRO



# PENGADAAN TONG SAMPAH DLH TA.2024



## PENYISIRAN SAMPAH

